

PERLINDUNGAN TERHADAP *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN PERANG

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

MARFUAH

NPM : 151010096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARFUAH

NPM : 151010096

Tempat/Tanggal Lahir : Pasirpengaraian, 05 Januari 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Pasirpengaraian Rokan Hulu

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap *International Committe of The Red Cross* (ICRC) dalam Konflik Bersenjata International Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Februari 2019

Yang menyatakan,



(MARFUAH)

ABSTRAK

Pada saat ini, praktik kekerasan terhadap ICRC kerap menjadi fenomena khususnya di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah banyak menjadikan rakyat sebagai korban yang harus menanggung dampak negatif dari konflik bersenjata tersebut. Salah satu penduduk sipil yang kerap menjadi korban dari konflik bersenjata tersebut adalah anggota ICRC. Perlindungan terhadap ICRC telah diatur di dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949, namun pada kenyataannya petugas perawat kesehatan yang sedang melakukan tugasnya sering kali berada di posisi tidak aman ketika dalam keadaan konflik bersenjata. Tidak jaraang pula mereka dijadikan sebagai obyek sasaran militer.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian jenis hukum normatif, yakni study dokumen berdasarkan literatur serta peraturan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, namun juga akan dibandingkan dengan pendapat ahli yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai Perlindungan Terhadap ICRC menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Korban Perang.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa *perlindungan terhadap ICRC penting guna untuk melindungi mereka dari sasaran atau obyek pertikaian. Perlindungan terhadap ICRC diatur dalam beberapa Pasal Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mana pada inti dari kesemua pasal itu adalah memberikan penghormatan dan perlindungan khusus kepada ICRC. Adapun pelanggaran terhadap upaya perlindungan ICRC juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mana pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ini bersifat tanggung jawab pidana sehingga hukuman pidana merupakan akibat langsung dari pelanggaran tersebut.*

Kata kunci : Perlindungan Hukum, ICRC, Konvensi Jenewa.

ABSTRACT

At present, the practice of violence against the ICRC is often a phenomenon especially in countries where international armed conflict is occurring. Armed conflicts in various parts of the world have made many people victims who have to bear the negative effects of the armed conflict. One civilian who is often a victim of the armed conflict is a member of the ICRC. Protection of the ICRC has been regulated in the Geneva Conventions of 1949, but in reality health care officers who are carrying out their duties are often in an unsafe position when in a state of armed conflict. Nor are they also being used as military targets.

The main problem in this thesis is how to protect the ICRC in international armed conflict according to the Geneva Conventions of 1949 on the Protection of Victims of War and what were the inhibiting factors in protecting the ICRC in international armed conflict according to the 1949 Geneva Convention on the Protection of Victims of War.

In this thesis the author uses a method of normative legal research methods, namely study documents based on literature and regulations relating to the discussion, but will also be compared with the opinions of existing experts. In this case the author tries to describe in detail, clearly and systemically the Protection of the ICRC according to the Geneva Conventions of 1949 concerning the Protection of Victims of War.

From the results of the research of the authors, that protection of the ICRC is important to protect them from the object or object of the dispute. Protection of the ICRC is regulated in several Geneva Convention Articles of 1949 which at the core of all the articles are to give special respect and protection to the ICRC. The violation of the ICRC's protection efforts is also a violation of International Humanitarian Law in which violations of International Humanitarian Law are criminal in nature so that criminal penalties are a direct result of the violation.

Keywords: Legal Protection, ICRC, Geneva Convention.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi Wassallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang”**.

Alasan penulis mengambil judul ini didasarkan atas beberapa kasus penyerangan yang terhadap ICRC dalam situasi konflik bersenjata internasional yang sudah beberapa kali terjadi. Kasus-kasus tersebut antara lain berupa pengancaman, pemaksaan dan kekerasan terhadap ICRC. Pada dasarnya ICRC dalam menjalankan tugasnya harus dihormati dan dilindungi tapi pada kenyataannya ICRC dalam menjalankan tugasnya seringkali mendapat penyerangan dari pasukan militer yang menyebabkan anggota ICRC rentan terkena luka-luka pada saat terjun kelapangan. Oleh karena itu perlunya

perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugasnya pada saat terjadinya konflik bersenjata.

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Teristimewa kepada orang tua, Ayah Azwir dan Ibu Sri Wahyuni, dan khususnya buat Nenek Syari'ah yang telah membesarkan penulis dari kecil hingga saat ini dan sabar dalam menghadapi tingkah laku penulis. Mereka yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menjadi seperti ini. Tanpa alasan apapun mereka selalu ada untuk membantu penulis dan selalu memberikan kasih sayang yang tak terbatas. Tidak ada satu katapun yang dapat menggantikan betapa berterimakasihnya penulis kepada kedua orang tua dan nenek penulis yang sangat penulis sayangi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor dan Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau dan juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, walaupun susah untuk ditemui hingga setiap kali bimbingan harus naik kelantai empat rektorat dengan menggunakan tangga hingga sampai kelantai empat karena mahasiswa tidak boleh naik lift dan harus banyak bersabar demi

bimbingan sama prof karena prof selalu keluar kota bahkan keluar negeri sehingga skripsi harus ditinggalkan dulu, namaun rasa syukur tak terhingga kepada prof yang jadi pembimbing satu penulis karena prof selalu mendukung dan memberikan doa sampai akhirnya penulis selesai sidang skripsi. Terimakasih Prof.

3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan, yang selalu sabar dalam menghadapi setiap pertanyaan dari mahasiswanya dan yang juga selalu memberikan setiap waktunya untuk penulis apabila penulis memiliki kendala dan selalu siap untuk memberikan masukan dan arahan kepada penulis. Sungguh mulia hati Pak Dekan.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses akademis sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan yang juga selalu memberikan nasehat kepada penulis sehingga penulis merasa lebih bersemangat lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan juga membantu penulis dalam menyelesaikan masalah terkait turnitin yang pada saat itu merupakan

aturan baru di fakultas yang penuh dengan drama hingga membuat penulis ngedown dengan persentase yang cukup tinggi yaitu 61% hingga akhirnya menjadi 7% yang membuat penulis menangis bahagia di depan Bapak Rosyidi dan teman-teman yang meyakinkan pengecekan tersebut sehingga dapat terselesaikan dengan sangat baik.

6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Cukup lama penulis bimbingan dengan Bapak S. Parman karena begitu banyaknya yang harus direvisi yaitu 6 kali hingga bimbingan yang ke lima dimana penulis hanya typo satu kata pada judul skripsi penulis dikata pengantar, bapak tidak mau mengaccept skripsi penulis, disitu penulis merasa sedih dan mengeluarkan air mata karena tidak sanggup lagi dengan semua ini, namun semua itu terbalaskan dengan hasil yang sangat memuaskan pada sidang skripsi yang mana penulis mendapatkan nilai A. Terimakasih Bapak.
7. Bapak Dr. Abdul Thalib, S.H., M.C.L selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah membantu penulis dalam melancarkan setiap kebutuhan penulis sehingga dapat dengan mudah untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H, merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang juga telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Staf dan pegawai tata usaha dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada penulis. Terkhususnya kepada Bapak Saheruddin, Bapak M. Nazir, Kak Ica dan Bang Tamim yang selalu memudahkan penulis dalam menyelesaikan semua urusan penulis dari awal proposal hingga penulis sidang skripsi.
10. Kepada petugas keamana rektorat Bang Nopriadi dan Kak Yolamelia Septia yang membantu penulis yang mana ketika penulis ke rektorat hendak bimbingan dengan prof apabila ada mereka insyaallah penulis dapat menggunakan lift naik turut lantai empat rektorat. Senang rasanya kalo mereka berdua ada pas penulis kerektorat untuk bimbingan.
11. Kepada keluarga penulis yaitu tante Azrawita, Hayatul Ismi, Sari Dewi Nasution Widiawati, Yulianti dan buat paman saya Nofrizal, Febraroni dan Syamsu Azhari yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis. Mereka yang selalu menghubungi penulis dan bertanya kapan ujian, kapan wisuda setiap harinya sehingga membuat penulis ingin cepat menunjukkan gelar SH tersebut kepada mereka.
12. Kepada saudara-saudara penulis Muhammad Zikru Fardan, Haikal Asegaf, Hafiza Tartila, Neni Wahyuni, Rosyid Ridho, Yayat Hidayat,

Muhammad Ihsan, Khaliza Hafidza, Zakia Afifa, Humairah Izzati, Adil As-siddiq, Sakinah Qonita, Depan Qonita, Devina Qonita, Farila Qonita yang selalu menjadi penghibur bagi penulis sehingga penulis harus lebih berjuang lagi demi masa indah.

13. Kepada Kak Nisa Ul Amini yang selalu setia dan sabar menemani penulis kapanpun dan dimanapun sehingga penulis merasa tenang dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi penulis, mulai dari proposal hingga sidang akhir skripsi Kak Nisa selalu menemani penulis.

14. Kepada teman-teman penulis Defitri Maulani, Ernida Herawati, Hendra Hazebuga, Wawan Saleh Tanjung, yang selalu ada kapanpun penulis membutuhkan bantuan, mensupport dan membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik.

15. Kepada Dio Mandala yang merupakan teman seperguruan penulis di Hukum Internasional yang selalu memberikan suasana positif terhadap penulis dan sekaligus menjadi panutan penulis karna bawaannya yang selalu tenang dan santai dalam menghadapi drama-drama dalam skripsi ini.

16. Kepada sahabat penulis Ayunda Pratiwi, Mayang Jelita dan Anggun Sri Jayeni yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis, mereka yang nampaknya tidak peduli tapi secara diam-diam mereka selalu memperhatikan dan memberikan yang terbaik untuk penulis.

17. Kepada adek-adek penulis Rahmat Fitra, Ahmad Aidil Akmal Vici, Rizki Aditia Saputra, Muhammad Harry Rezki, Vista Sandra, Giri Suseno, Santika Alwis, Rafika Putri Ananda dan Fitri Novita Sari yang selalu membantu dan menghibur penulis pada saat penulis hampir menyerah dengan lika liku perjuangan skripsi ini sehingga penulis menjadi tertawa dan bahagia kembali.

18. Terkhususkan kepada teman seperjuangan penulis Nadila Rahmadini dimana kami selalu bersama dalam menyelesaikan skripsi ini, saling membantu, saling melengkapi, menangis bersama, tertawa bersama sampai akhirnya H-1 sidang skripsi kami tidak menyangka akan secepat itu melaluinya, sempat dilema daftar sidang atau tidak karena perasaan yang belum siap dan akhirnya kami ikut gelombang ujian pertama, kami tidak yakin dan merasa semua ini masih mimpi sampai akhirnya malam sebelum sidang kami tidak bisa tidur, bukannya belajar untuk sidang skripsi besok pagi kami malahan telfonan untuk saling menenangkan dan meyakinkan satu sama lain bahwa hari esok adalah hari yang kami nanti. Namun nyatanya kami tidak tidur dan melanjutkan curhatan kami hingga jam 4 subuh. Kenangan dan perjuangan bersama ini tentunya tidak akan terlupakan oleh penulis.

Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis berdoa semoga Allah membalas segala bantuan dan menjadikannya amal saleh di sisi-Nya. Penulisan skripsi ini berdasarkan

kemampuan yang penulis miliki. Namun bagi Bapak/Ibu/Sdr yang membaca tulisan ini mungkin masih merasa jauh dari kesempurnaan, dan untuk itu mohon kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberikan faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/i, masyarakat, agama dan Negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 30 November 2018

Penulis

Marfuah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR ISTILAH	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	13
F. Metode Penelitian	14
BAB II: TINJAUAN UMUM	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional	17

B. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata	26
C. Tinjauan Umum Tentang ICRC.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Jenewa 1949	46
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Terhadap ICRC (<i>International Committee of the Red Cross</i>) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang	55
B. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Terhadap ICRC (<i>International Committee of the Red Cross</i>) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.....	67
BAB IV: PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR ISTILAH



<i>Alien accupation</i>	: Pemerintah pendudukan
<i>Authority</i>	: Penguasa
<i>Brancards</i>	: Pengangkat tandu
<i>Civilian</i>	: Penduduk sipil
<i>Combatan</i>	: Personal militer
<i>Common Article</i>	: Ketentuan-ketentuan yang berlaku utama
<i>Convicted</i>	: Penghukum
<i>Colonial domination</i>	: Pemerintah kolonial
<i>Horse de combat</i>	: Menyerah
<i>Jus ad bellum</i>	: Kondisi dimana Negara dapat menagmbil jalan perang atau menggunakan kekuatan bersenjata
<i>Jus in bellum</i>	: Mengatur perilaku para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata
<i>Molested</i>	: Penganiayaan
<i>Netral intermediary</i>	: Penengah yang netral
<i>Protected</i>	: Dilindungi
<i>Reprisal</i>	: Tindakan pembalasan
<i>Rasist regimens</i>	: Pemerintah rezim rasialis
<i>Respected</i>	: Dihormati
<i>Safr access</i>	: Akses yang lebih baik
<i>War</i>	: Perang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak pihak bersenjata yaitu angkatan bersenjata, pasukan keamanan, satuan kepolisian, kelompok bersenjata non-negara, dan perusahaan militer/keamanan menggunakan tindakan keras atau kekuatan (*force*) dalam beragam situasi, dari situasi pemeliharaan hukum dan ketertiban di masa damai hingga operasi tempur yang sangat mematikan di masa konflik bersenjata. Pada era masyarakat saat ini banyak orang menggunakan teknologi informasi diseluruh dunia untuk memudahkan mereka dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan, hal ini ditandai dengan berkembangnya IPTEK yang kian hari kian maju (Syafrinaldi, 2013). Peran teknologi informasi begitu penting didalam masyarakat pada saat ini (Syafrinaldi, Beberapa masalah hukum seputar hak milik intelektual di Indonesia, 2012). Kehadiran berbagai teknologi tersebut telah menjadi kebutuhan hidup bagi sebagian orang dan hal ini tentunya menjadi cerminan dari meningkatnya karya intelektual manusia. (Syafrinaldi, Hak milik intelektual dan lisensi sebagai sarana alih teknologi , 2009). Dalam hal informasi pada saat ini sebagaimana setiap hari kita dapat mendengar melalui radio, melihat televisi, membaca koran, dan bahkan internet mengenai berita-berita kematian, penderitaan manusia dan kerugian serta kehancuran harta benda yang di sebabkan oleh perang. Perang, sengketa bersenjata atau konflik bersenjata merupakan suatu

kata yang tidak asing lagi kita dengar. Perang sudah mulai terjadi sejak berabad-abad tahun yang lalu, dan hampir terjadi di setiap negara di belahan bumi ini.

Dampak dari suatu konflik bersenjata dapat berupa dampak negaratif baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, dampak tersebut dirasakan oleh para pihak yang bersengketa dan juga bagi para masyarakat internasional. Konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah banyak menjadikan rakyat sebagai korban yang harus menanggung dampak negatif dari konflik bersenjata tersebut. Semakin hebat dan meluasnya kekerasan yang diakibatkan konflik bersenjata yang terjadi, maka semakin besar pula kebutuhan untuk layanan kesehatan bagi para korban. Dengan adanya kebutuhan layanan kesehatan pada saat terjadi konflik bersenjata, menjadikan para petugas kesehatan mengalami dilema untuk menangani korban dari pihak-pihak yang bersengketa. Petugas perawat kesehatan yang bekerja dalam lingkungan konflik bersenjata seringkali berada di posisi tidak aman, di karenakan merasa kesulitan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat, terutama ketika dalam keadaan konfrontasi senjata.

Dokter, perawat, paramedis, spesialis fisioterapi, dokter gigi, administrator rumah sakit, porter, pengemudi ambulans, dan pekerja bantuan kemanusiaan merupakan beberapa subjek hukum dari petugas medis yang diatur dalam hukum humaniter. Berdasarkan Pasal 8 (c) Protokol Tambahan I dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “petugas medis adalah orang-orang yang oleh suatu pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan medis sebagaimana dijelaskan dalam ayat (e) untuk administrasi satuan-satuan kesehatan atau untuk pelaksanaan

kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penugasan-penugasan tersebut dapat bersifat permanen ataupun sementara.”

Peranan hukum internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional dalam perkembangan sistem hukum suatu negara memiliki fungsi yang cukup penting, khususnya dalam hal mengatur perlindungan terhadap petugas layanan kesehatan dalam konflik antar negara. Dalam mengatur permasalahan internasional, diperlukan seperangkat peraturan internasional yang berfungsi mengatur tata cara hubungan satu sama lain antar negara di dunia. Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional yang mana hukum humaniter merupakan suatu aturan mengenai alat dan tata cara yang digunakan didalam suatu peperangan oleh para pihak yang bertikai. Hukum Humaniter merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat internasional untuk dapat mengatasi desas-desus internasional terkait kemalangan didalam konflik bersenjata (Ambarwati, Ramdhani, & Rusman, 2009).

Pihak-pihak yang turut serta dalam situasi perang adalah personal militer (*combatan*) dan pihak-pihak yang bersengketa dan penduduk sipil (*civilian*). Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross*) adalah salah satu golongan penduduk sipil yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata internasional. ICRC merupakan sponsor utama dalam penyusunan Konvensi Jenewa, berkonsekuensi melibatkan diri dalam setiap peperangan untuk membantu korban perang dan mengingatkan para pihak yang sedang bertikai atau bersengketa untuk bertindak dalam batasan-batasan yang sudah disepakati bersama. Tugas ICRC untuk menempatkan dan berusaha menelaraskan

kegiatannya dalam keadaan perang. ICRC pun berperan untuk mengurangi kesengsaraan dengan berupaya memperkenalkan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen utama Hukum Humaniter Internasional melindungi korban perang dalam situasi perang. Pada perkembangannya instrumen ini telah diterima secara universal. Pada sengketa bersenjata pelanggaran tersebut dilakukan terhadap petugas ICRC sama dengan ketentuan Pasal 24 Konvensi Jenewa II tahun 1949 menjelaskan persamaan hak dari relawan Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral.

Kasus penyerangan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional sudah beberapa kali terjadi. Diantaranya dapat dilihat pada sengketa yang terjadi antara Irak dan Amerika pada bulan Maret sampai April 2003, yang mengakibatkan Irak mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan. Gambaran memburuknya keadaan Irak tersebut dapat dilihat dari keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk menarik perwakilannya dari Irak, karena kedua lembaga tersebut merasa terancam. Kantor Perwakilan PBB di Baghdad yang merupakan ibu kota Irak, menjadi target serangan tanggal 19 Agustus 2003, menewaskan utusan PBB Sergio Viera de Mello dan 19 orang lainnya akibat bom bunuh diri. Hal serupa juga dialami Palang Merah Internasional tanggal 27 Oktober 2003, menewaskan 12 orang anggotanya. Serangan ke kantor PBB dan ICRC menimbulkan efek publikasi tinggi, yang semakin menggambarkan betapa sulitnya keadaan Irak. Para penyerang tidak memilah lagi sasaran serangannya baik itu kepada lembaga yang

beridentitas AS dan yang bukan. Namun secara psikologis dan politis, serangan ke kantor PBB dan ICRC dianggap sebagai serangan ke AS pula (<https://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/03/opini/664372.htm>).

Penyerangan terhadap ICRC juga terjadi pada saat perang antara Negara Israel dan Negara Lebanon pada awal Juli 2006. Beberapa hari kemudian tepatnya pada 12 Juli 2006 Israel menyatakan perang secara terbuka terhadap Hizbullah. Perang berlangsung selama 34 hari, dan baru benar-benar berhenti ketika PBB mengeluarkan resolusi No. 1701 pada 12 Agustus 2006. Selama pertikaian bersenjata tersebut, tentara Israel (*Israel Defense Forces-IDF*) telah empat kali melakukan penyerangan terhadap alat transportasi bertanda palang merah baik itu milik pemerintah Lebanon maupun milik ICRC yang menyebabkan puluhan relawan medis luka parah (<http://nanajp.multiply.com/journal/>). Pada tahun 2018, seorang wanita bernama Razan al-Najjar menjadi korban yang dihujam timah panas oleh pasukan militer Israel yang sedang melaksanakan tugas kemanusiaan untuk menolong para penunjuk rasa yang cedera dan menjadi korban saat kejadian '*Great March Return*'. Najjar adalah perawat sukarela yang bertugas di Khan Yunis, Jalur Gaza selatan (<https://kumparan.com/@kumparannews/tembak-mati-tenaga-medis-palestina-israel-langgar-konvensi-jenewa>). Pada tahun yang sama juga pasukan militer Israel menyerang petugas medis Palestina di kota Al-Bireh, Tepi Barat yang diduduki pada 12 Maret 2018 lalu, yang mana pada saat itu para petugas medis berusaha membantu warga Palestina yang mengalami luka tembak. Warga Palestina tersebut terluka saat melakukan demonstrasi di daerah itu. Keempat paramedis, termasuk satu wanita yaitu Nisreen Amireh, Ayman Qurt,

Attiyeh Al-Dweik dan Muhammad Omar. Keempat paramedis yang berada di lokasi kejadian tersebut di dorong dan di ancam oleh para tentara Israel. Lalu kemudian tentara tersebut mengeluarkan tembakan langsung ke udara yang mengakibatkan keempat petugas medis tersebut mengalami luka-luka (<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/18/03/16/p5ocbi382-pasukan-israel-serang-petugas-medis-palestina>).

Sebagaimana yang tertera pada laporan yang penulis sajikan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, petugas masih sering mengalami kondisi yang sangat beresiko dan berbahaya. Selain dari dampak penyerangan yang terjadi, juga terjadi insiden yang sangat memilukan dan tak terakses ke media dan dunia internasional. Seperti anggota bersenjata yang masuk kedalam rumah sakit dengan paksa dan merusak peralatan medis yang ada, penyerangan yang dilakukan terhadap ambulans yang digunakan untuk membawa korban yang luka dan sakit juga merupakan serangkaian serangan yang dilakukan. Laporan tersebut merupakan rangkuman laporan berdasarkan informasi yang di kumpulkan dari tahun 2012 dan 2013, ada sekitar 1.809 kejadian di 23 negara, kekerasan yang telah diterima oleh para penghuni rumah sakit, transportasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan (<https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4196.pdf>). Kelompok penduduk sipil juga merupakan pihak yang mendapat perlindungan khusus. Mereka adalah masyarakat yang bergabung didalam organisasi kemanusiaan yang menjalankan tugas untuk membantu masyarakat biasa lainnya saat terjadinya peperangan yang berlangsung (Permatasari & dkk, Pengantar Hukum Humaniter, 1999).

ICRC dalam melaksanakan tugasnya diberikan fasilitas berupa alat transportasi, bangunan–bangunan, maupun lambang–lambang. ICRC tidak boleh diserang pada saat menjalankan fungsi dan tugasnya melainkan mereka harus selalu dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). Menghormati mereka berarti bahwa mereka harus dibiarkan bebas dalam menjalankan tugasnya pada saat sengketa bersenjata. Berbeda dengan menghormati, melindungi mereka berarti bahwasannya para para militer tidak boleh menjadikan mereka sebagai obyek sasarannya (Permatasari & dkk, Pengantar Hukum Humaniter, 1999). Semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap ICRC baik secara individu maupun kelompok secara tegas dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Status sipil tersebut juga melekat pada bangunan dan sarana transportasi serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan ICRC untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Serangan terhadap ICRC dapat di golongan sebagai salah satu kekerasan yang amat menyakitkan atau sebagai suatu bentuk pelanggaran yang serius dari Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan semakin menguatkan perlunya perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini khususnya saat konflik bersenjata internasional agar tidak menjadi sasaran atau obyek permusuhan, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas hal tersebut dengan judul **“Perlindungan Terhadap *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap *International Committee the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang ?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap *International Committee the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap *International Committee the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.
 - b. Untuk mengetahui) faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap *International Committee the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dengan tersusunnya penulisan proposal ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui mengenai perlindungan terhadap *International*

Committee the Red Cross (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.

- b. Untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) dalam bidang hukum.

D. Tinjauan pustaka

Kejahatan di alam semesta ini lahir karena adanya perasaan-perasaan atau energi negative seseorang yang berasal dari dalam dirinya, yang kemudian diimplementasikan terhadap sikap perilaku manusia itu sendiri. Dengan cara mengambil atau merampas hak orang lain, menyakiti sesama, merugikan orang lain, dan berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan kejahatan di muka bumi (Susanti, 2015).

Perang (*war*) merupakan salah satu fenomena politik internasional dalam konstelasi hubungan internasional bangsa-bangsa didunia. Keberadaan perang merupakan sifat dasar manusia yang selalu agresif dan selalu ingin mendominasi. Sifat ini direpresentasikan oleh negara sebagai perwujudan aktor dalam tata politik internasional. Ada ungkapan lama yang sampai saat ini masih tetap dianut, yaitu apabila mau damai bersiaplah untuk berperang?. Ungkapan tersebut menandakan perang tidak mungkin bisa dihilangkan. Perang merupakan hal yang paling mengerikan bagi semua orang, namun tidak mungkin dipungkiri bahwa perang akan selalu ada.

Tujuan perang sebagaimana dijelaskan didalam *U.S Army Field Manual of the Law of Landwarfare* yaitu (Haryomataram, 2005) :

- a. Untuk melindungi angkatan militer maupun masyarakat biasa dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Orang yang jatuh ketangan musuh harus dapat dipastikan hak-haknya;
- c. Sebisa mungkin perdamaian itu harus di capai;
- d. Para pihak yang berperang harus dapat membatasi kekuasaannya dengan mengendalikan kekuatannya masing-masing.

Ketika konflik bersenjata dan kondisi darurat terjadi, masyarakat menjadi terluka atau menjadi sakit. Ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Semakin kuat dan menyebar kekerasan yang terjadi semakin besar pula kebutuhan untuk layanan kesehatan. Walaupun demikian, kasus yang sering terjadi adalah kebutuhan layanan kesehatan sangat besar terutama ketika kondisi paling sulit untuk memberikan layanan kesehatan. Petugas perawatan kesehatan yang bekerja dalam lingkungan yang tidak aman, sering kali merasa sulit untuk mengidentifikasi dan melaksanakan tanggung jawab mereka secara tepat, terutama ketika berada dalam situasi sulit untuk memikirkan secara jelas apa saja tanggung jawab mereka. Mereka pertama kali mungkin harus memikirkan hak mereka; sesuatu yang terkadang tidak mereka pahami, apa saja hak mereka.

ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan bantuan internasional pada saat kondisi tidak bersahabat. ICRC pun berupaya untuk mengatasi kesengsaraan dengan cara memperkenalkan dan memperkokoh Hukum Humaniter

Internasional dan kaidah-kaidah universal. Pada tahun 1863 ICRC dibentuk dan dijadikan asal mula Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (ICRC). Organisasi palang merah terdiri dari 3 unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Komite PM
- b. Liga Perhimpunan Palang Merah
- c. *National Red Cross Assosiation*

Ketiga perhimpunan tersebut “bergabung” menjadi Palang Merah Internasional dalam empat tahun sekali perhimpunan tersebut mengadakan pertemuan Palang Merah Internasional. Dalam konferensi tersebut, setiap wakil negara yang sudah bergabung menjadi pihak diundang, sehingga konferensi tersebut menjadi istimewa, penting dan bersifat internasional, sehingga peranan negara menjadi sangat penting (Eefendi, 1994). Protokol Tambahan I 1977 mengartikan anggota dinas kesehatan dalam Pasal 8 poin C sebagai orang yang bagi suatu pihak dalam sengketa bekerja khusus untuk melaksanakan tujuan kesehatan.

Petugas medis merupakan tenaga ahli di bidang kedokteran yang kewajiban utamanya untuk dapat menyalurkan bantuan pelayanan kepada pasien dengan kualitas yang terbaik dengan prosedur dan taktik berdasarkan pengetahuan kedokteran dan peraturan yang telah diakui dan dapat dapat di pertanggung jawabkan (www.Sugengmedica.Wordpress.com).

Pasal 126 Konvensi Jenewa III dan Pasal 143 Konvensi Jenewa IV menyatakan pada saat terjadinya konflik bersenjata internasional, negara peserta

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 membenarkan bahwasannya mereka terikat untuk turut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh ICRC. didalam Konvensi Jenewa juga terdapat ketentuan yang sama yang menyebutkan akan hak inisiatif ICRC yang telah diakui. Pasal 81 Protokol Tambahan I telah menetapkan juga mengenai tentang peserta konflik harus dapat memberikan ICRC segala keperluan dan peralatan yang diperlukan guna untuk memudahkan ICRC dalam menyelesaikan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam konvensi ini.

Selain dalam keadaan konflik bersenjata, hak inisiatif ICRC juga telah diakui dan disebutkan juga didalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional, yang mana memungkinkan organisasi ini dapat menawarkan pelayanannya tanpa harus melakukan penawaran yang kemudian menjadi campur tangan negara yang bersangkutan maupun melakukan pemberian status tertentu terhadap pihak manapun.

E. Konsep operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang penulis ambil, maka dirasa perlu untuk membuat devenisi-devenisi yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana diartikan menjadi tempat untuk berlindung, perihal (kelakuan dll) memperlindungi (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2, 1996). Sedangkan menurut Black Law Dictionary, perlindungan adalah suatu tindakan untuk melindungi; perlindungan; memusatkan pada satu titik (*Black Law Dictionary*, 2004).

2. Palang Merah Internasional (ICRC) yaitu suatu organisasi yang tidak memihak kepada siapapun, bersifat netral dan berdiri sendiri, melakukan kegiatan kemanusiaannya dalam hal nya untuk dapat melindungi kehidupan dan martabat orang-orang yang menjadi korban konflik, keadaan yang menyakitkan dan memberikan pertolongan yang mereka butuhkan. (ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda).
3. Konflik Bersenjata Internasional yaitu suatu perang yang diumumkan atau permusuhan bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih walaupun keadaan tersebut tidak diakui oleh salah satu para pihak.
4. Konvensi Jenewa adalah suatu konvensi mengenai perlindungan korban perang dalam hukum perang serta peranan-peranan Konvensi-konvensi Jenewa dalam pertumbuhan hukum perang tertulis.

F. Metode penelitian

Dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan suatu penelitian yang harus dilakukan, guna penelitian tersebut adalah untuk dapat menyampaikan suatu kebenaran secara bersusun, menggunakan cara tertentu dan tetap akan hasil yang dicapai seorang penulis. Dengan adanya penelitian tersebut Melalui cara-cara penelitian tersebut diharapkan nantinya dapat diadakannya suatu analisa dan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulka. Agar hasil penelitian ini pas dengan masalah pokok yang dibuat, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tergolong kedalam penelitian yang disebut dengan hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga akan di bandingkan dengan pendapat para ahli yang ada (Soekanto & Mahmudji, 2001). Adapun sifat dari penulisan ini yaitu bersifat deskriptif yang mana artinya untuk dapat memberikan suatu gambaran dengan baik, jelas dan berurutan, perihal terkait perlindungan *International Committee the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang dipakai untuk menjadi sumber utama sipeneliti dalam penelitiannya, bahan hukum tersebut terdiri dari *International Committee the Red Cross* (ICRC) menurut Konvensii Jeneewa 1949 serta literatur dari pakar ahli hukum. Sebagai acuan dalam menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sempurna.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti contohnya adalah buku-buku, majalah, jurnal atau artikel yang terkait dengan pembahasan si penulis.

- c. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan mengenai hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa : Kamus-kamus, Ensiklopedi, Website, dll.

3. Analisis Data

Adapun terkait analisa data yang dilakukan yakni dengan cara kualitatif, yang mana maksud dari analisis secara kualitatif ini yaitu analisa dengan cara berusaha untuk menggambarkan suatu data dengan ketentuan dasar hukum yang dipakai maupun juga dengan pendapat para ahli yang terkemuka dengan teori nya, dalam hal ini adalah KJ 1949. Tahap-tahap dalam analisis dimulai dengan pengumpulan data terlebih dahulu dan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut hingga akhirnya data tersebut dapat disajikan. Data yang telah di peroleh berupa upaya hukum internasional dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap *International Comittee of the Red Cross (ICRC)* pada situasi konflik bersenjata internasional yang dipelajari dengan seksama berdasarkan masalah pokok untuk disajikan secara deskriptif dalam suatu rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya setelah proses analisis selesai, penulis akan menarik kesimpulan. Adapun metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara deduktif yang mana diawali dari hal-hal yang lebih umum kepada hal yang khusus sebagaimana yang terdapat dalam upaya hukum internasional dan faktor penghambat dalam perlindungan terhadap *International Committee of the Red Cross* (ICRC) didalam suatu sengketa bersenjata internasional, dengan hal-hal bersifat khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 atau pendapat para ahli dan teori-teori hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian Hukum Humaniter International

Dalam perkembangannya hukum perang merupakan suatu istilah yang dipakai hukum humaniter untuk pertama kalinya atau dalam bahasa lainnya yang dapat kita ketahui adalah *law of war*, dan juga merupakan salah satu bagian dari hukum internasional publik yang membidangi masalah lintas batas antar negara yang ada didunia ini (Agus, 2007). Beberapa defenisi hukum humaniter menurut para ahli :

- 1) Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter merupakan suatu bagian dari hukum yang tugasnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para korban konflik dengan aturan yang telah diresmikan berdasarkan hukum ini, lain halnya dengan hukum perang yang mengatur terkait tentang tata cara dalam melakukan peperangan itu sendiri (Kusumaatmadja, 1980).
- 2) Pictet menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum humaniter, *“International Humanitarian Law in wide sence is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being”* (Nelesti, 2003).

Hukum Humaniter Internasional yang merupakan cabang dari salah satu hukum internasional mengandung peraturan bahwa didalam masa konflik bersenjata dan demi alasan kemanusiaan berusaha untuk dapat melindungi

orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat secara langsung didalam pertempuran dan untuk membatasi sarana dan metode pertempuran. Jadi Hukum Humaniter Internasional itu sendiri mencangkup terhadap traktat internasional dan/atau tradisi atau hukum kebiasaan yang secara khusus di maksudkan bisa menyelesaikan persoalan kemanusiaan yaang timbul langsung dari konflik yang terjadi, baik konflik yang bersifat internasional maupun non-internasional (ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda).

2. Sejarah Hukum Humaniter Internasional

Adapun mengenai sejarah hukum humaniter, tidak ada yang secara pasti dapat mengetahui kapan, dimana dan siapa yang membentuknya. Tetapi secara umum sejarahnya dapat dibedakan menjadi tiga periode, yaitu (Rubiyanto, 2016):

a. Jamaan Kuno

Pada jaman kuno, para pemimpin militer telah memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan musuh dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil dari musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan, maka pihak yang berperang biasanya sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum perang dimulai, pihak musuh akan di beri peringatan terlebih dahulu, ujung panah tidak akan diarahkan ke hati, ketika ada yang meninggal dan terluka, maka perang akan dihentikan selama 15 (lima) belas hari. Praktek

seperti inilah merupakan awal perkembangan hukum perang atau hukum humaniter pada jaman kuno. Kesepakatan ini lahir karena ada kesamaan kepentingan, sehingga kesepakatan ini saling dihormati oleh para pihak. Upaya-upaya untuk mengatur jalannya peperangan terus dilakukan selama periode 3.000 hingga 1.500 SM. Sebagaimana dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang merupakan lembaga yang terorganisir. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.

b. Jaman abad pertengahan

Perkembangan hukum humaniter di abad pertengahan ini dipengaruhi oleh berbagai ajaran agama seperti agama Kristen, Islam dan Prinsip Kesatriaan. Agama Kristen memberikan sumbangan konsep terhadap perang yang adil, sedangkan agama Islam memberikan sumbangan konsep bahwa perang merupakan sarana untuk pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkinan. Adapun asas kesatriaan yang berkembang pada masa ini adalah pentingnya mengumumkan perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

c. Jaman abad modern

Pada abad modern, hukum humaniter mengalami perkembangan yang pesat sebagai dampak dari perkembangan budaya masyarakat internasional. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah dengan berdirinya organisasi internasional palang

merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi Jenewa tahun 1864 merupakan konvensi yang mengatur bagi perbaikan keadaan tentara yang luka di medan perang darat. Konvensi jenewa tahun 1864 dianggap merupakan awal dari lahirnya konvensi selanjutnya yang mengatur tentang hukum humaniter.

3. Sumber HHI

Hukum Humaniter memiliki sumber yang utama yakni Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. *Geneva Law* merupakan sumber tentang perlindungan yang diberikan kepada korban perang, termuat juga didalamnya Protokol Tambahan 1977 yang mengatur tentang perlindungan terhadap para korban perang dan juga mengatur cara alat berperang sehingga disebut juga dengan hukum campuran. Sedangkan *The Hague Law* merupakan suatu atauran yang mengkaji terkait bagaimana cara dan alat yang digunakan didalam peperangan. Terlebih dari dua sumber diatas ada juga beberapa sumber lainnya, seperti :

a. Deklarasi Paris yakni pada tanggal 16 April 1856

Yakni mengatur tentang bagaimana perang di laut yang kemudian dimuat dalam Perang Krim (1864).

b. Deklarasi St. Petersburg diadakan pada 29 November-11 Desember 1868

Berhubungan dengan tahun 1863 telah ditemukan sejenis peluru, yang apabila mengenai benda yang keras, permukaannya dapat menimbulkan ledakan.

- c. Rancangan Peraturan Den Haag mengenai Perang di Udara pada tahun 1923

Mengatur tentang penggunaan pesawat tempur udara dengan segala peralatan yang dimiliki dalam pertempuran.

- d. Protokol Jenewa (17 Juni 1925)

Protokol Jenewa mengatur tentang pelarangan penggunaan gas cekik dan macam-macam gas lain dalam peperangan.

- e. Protokol London (6 November 1936)

Protokol London mengatur tentang penggunaan kapal selam dalam pertempuran.

- f. Den Haag Convention tahun 1954

Mengatur tentang benda-benda budaya pada waktu pertikaian bersenjata agar dapat dijaga dan dipelihara.

- g. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, 10 Oktober 1980

Mengatur mengenai pelarangan atau pembatasan penggunaan senjata tertentu yang dapat nantinya ditakutkan dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan.

4. Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Didalam hukum humaniter dikenal beberapa asas dan prinsip sebagai berikut (Rubiyanto, 2016) :

- a. Prinsip Kepentingan Militer (*military necessity*) bahwa pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
- b. Prinsip Proporsionalitas (*proportionality principles*), prinsip ini diterapkan untuk dapat membatasi kerusakan yang nantinya disebabkan oleh operasi para militer dengan syarat bahwasanya akibat dari perang harus seimbang dengan keuntungan militer.
- c. Prinsip pembatas, maksudnya adalah memberikan batasan kepada para pihak yang berkonflik untuk dapat menggunakan alat dan cara yang tidak menimbulkan akibat yang amat menyakitkan.
- d. Prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip ini mengandung arti pada saat terjadinya suatu sengketa mereka yang berkonflik harus dapat memperhatikan aspek kemanusiannya, tidak boleh menyakiti dan melukai orang yang sebagaimana ditentukan didalam konvensi. Prinsip ini disebut juga dengan *unnecessary suffering principle*.
- e. Prinsip kesatria (*chivalry*), didalam perang kejujuran merupakan tombak utama untuk menghindari dari kerusakan yang fatal, maka jika memang berperang adalah pilihan yang tidak dapat dielakkan lagi maka berperanglah dengan menggunakan alat-alat dan cara yang tidak dilarang guna untuk menghindari hal yang tidak berlebihan.
- f. Prinsip perbedaan, prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting karena adanya penegasan terhadap para pihak dalam peperangan agar dapat

membedakan antara penduduk sipil dengan para militer. Penduduk sipil tidak boleh diserang dan disakiti.

5. Tujuan HHI

HHI memiliki tujuan sebagai berikut (Deliana, 2011):

- a. Penduduk setempat dan para kombatan harus mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu;
- b. Para kombatan yang terjatuh ketangan musuh harus dapat dijamin hak-haknya, mereka harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh disakiti;
- c. Berupaya agar tidak terjadinya perang yang sangat menjejamkan.

6. Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional

Yaitu terbagi dalam dua cabang (ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda) :

1. Hukum Jenewa merupakan kompilasi aturan yang melindungi korban konflik bersenjata seperti personel militer yang tak mampu lagi berperang dan warga sipil yang tidak atau tidak lagi secara langsung terlibat dalam peperangan.
2. Hukum Den Haag merupakan kompilasi aturan yang menetapkan hak dan kewajiban pihak yang berperang di dalam melakukan peperangan dan membatasi sarana dan metode perang.

Kedua cabang Hukum Humaniter Internasional ini menggunakan nama kota berdasarkan hukum ini dikodifikasi. Dengan diberlakukannya

Protokol Tambahan 8 Juni 1977 atas Konvensi Jenewa, yang menggabungkan kedua cabang, perbedaan telah menjadi urusan sejarah dan keilmuan. Dalam Hukum Humaniter Internasional dikenal dua istilah penting berkaitan dengan pertikaian dan hukum yang mengaturnya yakni *jus ad bellum* dan *jus in bello*.

- a. *Jus ad bellum* berasal dari bahasa latin yang artinya hak untuk mengambil jalan kekerasan (*the right to resort to force*). *Jus ad bellum* merupakan suatu pembahasan yang berkaitan dengan siapa yang dapat menggunakan kekuatan (kekerasan) dalam hubungan internasional dan dalam situasi apa kekerasan itu dapat digunakan. *jus ad bellum* menegaskan bahwa hak untuk menggunakan kekerasan adalah terbatas, tidak semua negara mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan dan tidak pada setiap waktu kekerasan tersebut bisa digunakan karena jika tidak demikian maka anarki akan muncul dalam kehidupan masyarakat internasional dan tidak akan ada perdamaian dan ketertiban yang dapat dipertahankan (Nelesti, 2003).
- b. *Jus in bellum*, berasal dari ekspresi latin yang diartikan sebagai aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan peperangan dan berlaku dalam situasi konflik bersenjata. *Jus in bellum* hanya dimaksudkan untuk mengurasi efek-efek buruk yang berlebihan dari perang dan tidak digunakan untuk memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh negara atau suatu entitas, tetapi tidak dimaksudkan untuk menilai keabsahan suatu pertikaian bersenjata yang terjadi dan tidak memutuskan pihak mana yang bersalah. Dapat dikemukakan secara tegas

bahwa *jus in bellum* merupakan upaya untuk mendefinisikan kapan dan oleh siapa kekerasan dapat digunakan.

7. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Didalam Hukum Humaniter Internasional ada dua sistem perlindungan, perlindungan untuk konflik bersenjata internasional dan perlindungan untuk konflik bersenjata non internasional. Oleh karena itu aturan yang berlaku tergantung pada bentuk konflik bersenjatanya (ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda). Hukum Humaniter Internasional berlaku dan mengikat apabila ada *armed fores* dari salah satu para pihak tanpa adanya pertimbangan untuk menolak adanya “*state war*” dari salah satu pihak dan waktu konflik itu berlangsung berapa lama serta berapa jumlah anggota yang berguguran.

Penulis menyimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada dua konflik bersenjata yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Dalam situasi konflik bersenjata internasional tersebut, ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku adalah keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Sedangkan pada waktu konflik bersenjata bersifat non-internasional berlaku Pasal 3 ketentuan yang sama dalam ke-4 Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua protokol tambahannya. Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku pada saat konflik dimulai dan berlaku sama untuk semua pihak tanpa memandang siapa yang memulai konflik.

B. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional membagi beberapa konflik bersenjata menjadi dua bentuk, yakni :

1. Konflik Bersenjata Internasional (*international armed conflict*)

Konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih (Yuliantiningsih, 2008). Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa sengketa bersenjata internasional adalah konflik/perang yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang diumumkan maupun salah satu pihak tersebut tidak mengakui sengketa bersenjata tersebut (Ambarwati, Ramdhany, & Rusman, Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional, 2009). Konflik bersenjata internasional diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 yang tentang keadaan dan jenis dari sengketa bersenjata internasional atau keadaan yang dianggap sama dengan sengketa internasional sebagaimana dalam Protokol I ini dikenal dengan nama *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victim of International Armed Conflict*. Pengertian konflik bersenjata internasional dapat ditemukan antara lain dalam *Commentary* Konvensi Jenewa 1949, yang menyatakan: “*Any difference arising between two state and leading to the armed forces is an armed conflict within the meaning of article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much salughter take place*”.

Terjemahan : “Segala perselisihan yang terjadi antara dua Negara dan melibatkan angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata, hal ini terdapat dalam arti dari Pasal 2, bahkan jika salah satu pihak menolak keberadaan Negara yang berperang, itu tidak menjadikan perbedaan beberapa lama konflik yang berlangsung, atau sebanyak pembantaian berlangsung”.

Ketentuan hukum humaniter mengatur perang ataupun juga konflik bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai berikut :*“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of high Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them”*.

Terjemahan : “Selain ketentuan ini yang dilaksanakan pada waktu perdamaian, konvensi ini berlaku pada setiap kasus perang yang di deklarasikan atau dari konflik bersenjata lainnya yang mungkin terjadi antara dua atau lebih dari pihak-pihak tertinggi, bahkan jika salah satu tidak diakui mereka”.

Didalam Pasal 2 disebutkan bahwasannya konflik bersenjata yakni konflik yang dapat terjadi antara dua atau lebih sesama Pihak Peserta Agung atau antara salah satu Pihak Peserta Agung dengan yang bukan, yang mana ketentuan pihak yang dimaksudkan adalah negara. Kata negara tersebut dipakai saat hendak menjelaskan tentang konflik bersenjata ketika keadaan perang tersebut tidak diakui. Sedangkan yang dimaksud dengan situasi

pendudukan adalah keadaan pendudukan yang ada didalam suatu wilayah yang dilakukan oleh negara tersebut. Kesimpulannya, baru dikatakan konflik bersenjata itu bersifat internasional apabila melibatkan antar negara. Dan dijelaskan pula didalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 terkait situasi yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa antara lain yaitu konflik bersenjata yang terjadi antara suatu bangsa melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regime* yang mana situasi tersebut dimaksudkan untuk dapat melakukan hak untuk menentukan nasib sendiri (Kusumo & Tejomurti, 2015).

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 termuat hak bahwasannya Protokol ini berlaku dalam situasi sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Pasal 2 tersebut mengatur terkait :

- 1) Perang yang diumumkan;
- 2) Pertikaian bersenjata, meskipun keadaan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak yang bertikai;
- 3) Pendudukan, sekalipun pendudukan tersebut tidak adanya perlawanan balasan;
- 4) Berlaku bagi setiap negara, tanpa terkecuali walaupun negara tersebut bukan peserta konvensi.

2. Konflik Bersenjata Non Internasional (*non-international armed conflict*)

Konflik bersenjata yang bersifat non internasional hanya diatur didalam Pasal 3 ketentuan yang sama pada Konvensi Jenewa 1949, sehingga Pasal 3 ini disebut juga Mini Konvensi/*Convention in Miniature*. Jadi dapat dikatakan bahwasannya ketentuan selain dari pada Pasal 3 tersebut adalah ketentuan mengenai konflik bersenjata yang bersifat internasional.

Protokol Tambahan II 1977 telah mengatur mengenai konflik bersenjata yang bersifat non internasional yang menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata non-internasional yang mana Protokol ini dikenal dengan nama *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victim of Non-International Armed Conflict*. Berdasarkan Protokol ini yang dimaksud dengan sengketa bersenjata non-internasional yaitu suatu konflik yang terjadi didalam wilayah suatu negara yang mana konflik itu terjadi antara angkatan senjata negara tersebut dengan suatu kelompok bersenjata yang merasa terasingkan atas perintah seseorang yang bertanggung jawab atas kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut dapat melakukan aksi militer. 1977 (Honandar, 2017).

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Protokol Tambahan II mengatur mengenai pemberlakuan atas protokol ini dengan pernyataan sebagai berikut : “Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa merubah syarat-

syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (*sustained*) dan yang teratur baik (*concerted*) dan memungkinkan mereka melaksanakan Protokol ini”.

Ketentuan diatas dapat disimpulkan sebagai pengertian dari kata “*non-international armed conflict*” atau “sengketa bersenjata non internasional”. Jadi berdasarkan ketentuan diatas Protokol Tambahan II Tahun 1977 dapat diberlakukan apabila terdapat hal-hal yang ada dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut :

- 1) Apabila konflik itu terjadi dalam wilayah Pihak Peserta Agung;
- 2) Konflik itu telah terjadi antara angkatan senjata negara itu dengan angkatan senjata kelompok tertentu yang membangkang;
- 3) Kelompok yang membangkang dan melawan itu berada dibawah kekuasaan seseorang yang bertanggung jawab atas kelompok itu;

- 4) Kelompok tersebut telah menguasai sebagian dari daerah negara tersebut sehingga hal tersebut dapat memungkinkan mereka untuk melakukan operasi militer;
- 5) Kelompok itu juga tidak melanggar HHI yang berlaku.

Dalam beberapa hal konflik bersenjata non internasional dapat berubah menjadi konflik bersenjata internasional, hal itu akan berubah apabila adanya beberapa syarat yang telah terpenuhi, syarat itu antara lain: (Mahfud, 2015) :

1. Apabila negara yang berperang melawan suatu kelompok yang ada didalam negaranya tersebut telah mengakui dan menganggap kelompok tersebut sebagai pihak yang bersengketa yang dapat mengancam negara tersebut;
2. Apabila telah ada campur tangan dari pihak negara lain yang turut serta membantu salah satu pihak dalam masalah yang terjadi didalam negara tersebut; dan
3. Apabila adanya dua negara asing yang turut membantu masing-masing dari kedua belah pihak negara yang berkonflik tersebut dengan angkatan militer dari masing-masing negara asing tersebut, sehingga mereka dianggap telah ikut campur dalam urusan dalam negeri negara itu.

Arlina Permatasari mengatakan, sengketa itu baru dapat dikatakan bersifat non internasional apabila telah memenuhi syarat-syarat yaitu : (Kusumo & Tejomurti, 2015) :

- 1) Para pihak pemberontak yang melawan terhadap pemerintah yang berdasarkan hukum mempunyai kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa;
- 2) Bahwasannya angkatan bersenjata pemerintah negara yang bersangkutan dibenarkan untuk dapat menggerakkan kekuatan militernya untuk melawan para kelompok yang telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut;
- 3) Adapun pemerintahan yang sah dimana tempat para kelompok tersebut berada :
 - a) Pemerintah tersebut telah mengakui kelompok pemberontak sebagai lawannya;
 - b) Telah mengakui hak-hak yang ada dalam peperangan bagi dirinya;
 - c) Telah mengakui kelompok pemberontak tersebut sebagai lawan sekedar untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja;
 - d) Permasalahan maupun keadaan dalam konflik internal negara yang tersebut yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dunia dapat dilaporkan pada Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB karena telah mengancam ketertiban dunia.
- 4) Dikatakan kelompok pemberontak yang terorganisir apabila telah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelompok tersebut mempunyai organisasi sendiri yang bersifat resmi;
 - b. Kepala dari kelompok itu mempunyai kekuasaan terhadap wilayah tertentu;
 - c. Kekuatan militer tersebut bergerak dibawah penguasaan kepala kelompok tersebut.
- 5) Kepala kelompok tersebut beserta dengan pengikutnya setuju untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam konvensi.

Perbedaan antara konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata non internasional yaitu berada pada status hukum para pihaknya. Pada konflik bersenjata internasional status hukum yang dimiliki oleh para pihak adalah sama hal ini dikarenakan kedua pihak yang bersengketa tersebut adalah sama-sama negara atau salah satu pihak tersebut bukan negara tetapi ia memiliki kedudukan setara dengan negara. Hal ini tentunya telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (4) *Juncto* Pasal 96 ayat 93) Protokol Tambahan I 1997. (Sefriani, 2011). Sedangkan dalam konflik bersenjata non internasional status hukum kedua belah pihaknya tidaklah sama, dimana yang satu merupakan negara dan yang satunya lagi bukanlah negara melainkan bagian dari negara yang bersengketa itu sendiri. Jadi sengketa non internasional ini merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah resmi suatu negara yang melawan pasukan masyarakatnya sendiri yang tergabung didalam suatu kelompok tertentu yang merasa terasingkan (Sefriani, 2011).

C. Tinjauan Umum Tentang ICRC

1. Sejarah singkat lahirnya ICRC

Sejarah ICRC merupakan cerita bagaimana organisasi kemusiaan ini dapat berkembang dari masa kemasanya hingga sampai dengan pada saat ini (<https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>).

a. Pendirian

Tepatnya pada bulan Februari tahun 1863 di Jenewa, Swiss pendiri dari pada ICRC ini bertemu untuk yang pertama kalinya. Mereka adalah Jean Henry Dunant, Jendral Guallaume Hery Dufour, Dr. Theodore Mounier, Dr. Gustave Moynier, dan Dr. Louis Appia. Sebelumnya pada 1862 Dunant yang merupakan pelopor dari organisasi ini telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul *A Souvenir of Solferino* yaitu buku mengenai kenangan Solferino yang amat menyedihkan dimana pada saat itu ia berupaya untuk menolong para prajurit yang terluka dimedan perang yang terjadi antara pasukan Austria dengan Prancis yang terjadi di Solferino, yang merupakan kota kecil di Italia Utara.

Mereka terus mengembangkan organisasi ini hingga akhir tahun 1863 komite ini berhasil mengumpulkan 16 perwakilan dari setiap negara untuk turut menyepakati ide Dunant terkait adanya suatu organisasi atau perhimpunan nasional untuk dapat membantu para korban saat terjadinya perang. Pada 22 Agustus 1864 dilakukannya konferensi yang dihadiri oleh 12 negara, yang mana hasil dari konferensi ini adalah diadopsinya sebuah perjanjian yang bernama “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban

Luka Dalam Pertempuran Darat” perjajinjian ini merupakan perjanjian yang pertama yang membentuk Hukum Humaniter Internasional. Perjanjian inipun telah menghadirkan sebuah lambang yakni palang merah diatas dasar putih.

Pada mulanya ICRC berperan sebagai koordinasi. Namun secara bertahap ICRC menjadi pihak perantara yang netral didalam HHI. Dalam waktu 50 tahun semenjak berdirinya perhimpunan ini ICRC memperluas kegiatannya, dan perhimpunan-perhimpunan nasionalpun mulai berdiri di beberapa negara. Kemudian setelah itu Konvensi Jenewa untuk perang dilautpun diadopsi.

b. Perang Dunia Pertama, 1914-1918

Pada saat Perang Dunia Pertama terjadi, ICRC membentuk suatu Badan Tawanan Perang Pusat di Jenewa guna memberikan informasi mengenai para anggota keluarga yang hilang. Pada masa ini ICRC terus berkembang dalam proses kunjungannya terhadap tawanan perang. Pada masa ini pertama kalinya ICRC mengunjungi tahanan politik yang ada di Hungaria. Pada tahun 1918 ICRC juga melarang adanya penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan serta meminta larangan penggunaan gas mustard pada saat terjadinya peperangan.

Disisi lain, para relawan dari perhimpunan nasional hendak melakukan program layanan ambulans dan terjun secara langsung dalam medan pertempuran serta menolong mereka yang terluka dan dilarikan di rumah sakit untuk dirawat. Pada periode ini merupakan periode yang paling dikenang sepanjang masa oleh perhimpunan ini.

c. 1918-1939

Usai peperangan peran ICRC berubah dikarenakan perhimpunan nasional merasa perdamain dan keamanan dunia sangat didambakan sehingga menuntut adanya peran ICRC yang lebih lagi untuk dapat turut serta dalam menata kehidupan harmonis yang didambakan. Pada tahun 1919 dibentuknya Liga Perhimpunan Palang Merah yang saat ini bernama IFRC guna untuk menjadikan ICRC sebagai badan koordinasi dan pendukung gerakan ini dimasa yang akan datang. Tetapi perang yang berkelanjutan pada tahun 1920an dan 1930an menunjukkan betapa pentingnya perantara yang nertal.

Pada tahun 1929 ICRC berupaya agar pemerintah untuk mau mengadopsi Konvensi Jenewa guna agar dapat memberikan perlindungan yang lebih besar bagi tawanan perang. Namun perang modern memberikan dampak yang lebih buruk dari pada sebelumnya. Alhasil ICRC gagal dalam upayanya untuk mensepakayi hukum yang baru yang melindungi mereka dan mencegah akan kejamnya Perang Dunia II.

d. Perang Dunia Kedua, 1939-1945

Pada Perang Dunia II ICRC melakukan kegiatan sosialnya secara besar-besaran. ICRC dan perhimpunan sosial lainnya melakukan kerja sama untuk dapat mengirimkan bantuannya keseluruhan dunia dan menjangkau semua pihak tanpa terkecuali. Mereka mengunjungi tawanan perang yang ada di seluruh dunia dan bertukar informasi terkait anggota keluarga yang hilang pada saat peperangan.

Walaupun demikian, pada periode ini merupakan masa kegagalan yang terbesar bagi perhimpunan ini. Hal ini tampak dari rendahnya aksi kemanusiaan bagi korban bencana dan kelompok yang teraniaya lainnya. Kurang memadainya dasar hukum dikarenakan tradisi dalam suatu negara itu lebih kuat, dan ICRC tidak berdaya lagi untuk mengambil suatu keputusan dan enggan berkomunikasi pada saat menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan adanya permasalahan hubungan perhimpunan ini dengan Pemerintah Swiss kala itu.

e. Sejak Tahun 1945

Dimulai tahun 1945, ICRC mulai bangkit lagi dari keterpurukannya dan berupaya agar pemerintah hendak turut serta dalam memperkuat hukum humaniter internasional dan menghormatinya. Perhimpunan ini juga berusaha untuk menangani dampak negatif dari konflik yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk konflik antara Palestina dan Israel pada tahun 1948. Ditahun 1949 negara-negara atas inisiatif dari ICRC sepakat untuk merevisi tiga Konvensi Jenewa yang telah ada dan adanya penambahan konvensi keempat yang memuat perlindungan terhadap masyarakat sipil yang berada ditangan musuh.

Lalu pada tahun 1977, sebuah perjanjian internasional tercipta lagi dengan dibentuknya dua Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa. Yang pertama berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan yang kedua berlaku untuk konflik bersenjata non internasional. Hal ini tentunya merupakan suatu kemajuan yang luar biasa.

2. Kegiatan ICRC

Adapun kegiatan yang dilakukan ICRC adalah sebagai berikut (ICRC, Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan) :

- a. Mengunjungi tawanan perang dan tahanan keamanan (*security detainees*);
- b. Mencari orang hilang;
- c. Memfasilitasi pertukaran berita antara anggota keluarga yang terpisah;
- d. Mempertemukan kembali keluarga yang terpisah;
- e. Menyediakan air aman, makanan, dan bantuan medis bagi orang-orang yang membutuhkan;
- f. Mempromosikan penghormatan Hukum Humaniter Internasional;
- g. Memantau kepatuhan terhadap hukum tersebut;
- h. Berkontribusi dalam mengembangkan hukum tersebut.

Kegiatan ICRC didanai sepenuhnya oleh kontribusi sukarela, terutama dari negara yang ada disuruh dunia beserta dengan Perhimpunan Nasional yang telah meratifikasinya. Berbeda halnya dengan IFRC yang mana kontribusi pembayarannya merupakan suatu kewajiban dari setiap negara pesertanya. Oleh karenanya besar harapan ICRC kepada masyarakat internasional untuk memberikan sumbangan sukarela agar mereka dapat terus berjuang mempertahankan kehidupannya (Fournin, 2010).

3. Lambang

Terkait lambang yang digunakan ICRC saat ini diakui luas sebagai pemberi perlindungan bagi mereka yang memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata. Sesuai dengan Protokol Tambahan III 8 Desember 2005

untuk Konvensi-konvensi Jenewa (Protokol Tambahan III), lambang ketiga – Kristal Merah, sama halnya dengan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Kristal Merah juga bertujuan untuk “perlindungan” atau “pembeda” dibawah naungan hukum humaniter.

Ketiga lambang ini bebas dari konotasi agama, budaya dan politik. Lambang ketiga yakni Kristal Merah diciptakan tahun 2005 untuk Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional (Perhimpunan Nasional) yang tidak mau menggunakan palang maupun bulan sabit merah sebagai lambang (ICRC, Tanggung Jawab Petugas Medis Yang Bekerja Dalam Konflik Bersenjata Dan Keadaan Darurat Lainnya).

4. Prinsip-prinsip Dasar

Didalam Konvensi Wina 1965 ada tujuh prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kegiatan ICRC dan seluruh komponen gerakan lainnya yang harus dipatuhi. Adapaun ketujuh prinsip dasar tersebut telah diproklamasikan didalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 yang mana dimaksud bahwa gerakan kemanusiaan hadir untuk memberikan bantuan tanpa adanya diskriminasi terhadap korban yang terluka dimedan perang dan berupaya untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah). Ketujuh prinsip dasar tersebut yaitu (Rover, 2000) :

- 1) Kemanusiaan (*Humanity*)
- 2) Kesamaan (*Impartiality*)
- 3) Kenetralan (*Neutrality*)
- 4) Kemandirian (*Independence*)
- 5) Kesukarelaan (*Voluntary Service*)
- 6) Kesatuan (*Unity*)
- 7) Kesemestaan (*Universally*)

5. Peran ICRC

Pasal 4 ayat 1 dan 2 pada Statuta ICRC, lalu Pasal 5 ayat 2 pada Statuta ICRC dan juga 3 Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional menjelaskan tentang peran ICRC yaitu :

- 1) Turut serta dalam mempertahankan dan penyebaran prinsip-prinsip dasar gerakan yang berupa peri kemanusiaan, ketidakberpihakan, bersifat netral, kemandirian, memberikan layanan sukarelaan, kesatuan dan bersifat universal ;
- 2) Dijelaskan dalam Pasal 4 Statuta ICRC bahwasannya perhimpunan nasional dari setiap negara harus turut serta dalam pengesahan setiap perhimpunan nasional yang baru dibentuk atau perhimpunan yang dibentuk kembali dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut;

- 3) Didalam Konvensi Jenewa telah dijelaskan tugas dari pada ICRC yang harus dilaksanakan. Tugas tersebut harus dilakukan dengan tepat dan penuh dengan tanggung jawab atas segala bentuk pengaduan terhadap pelanggaran hukum sebagai bagian dari bentuk penerapan hukum humaniter yang berlaku;
- 4) Sebagai organisasi yang bersifat netral ICRC dalam menjalankan tugas kemanusiaannya pada saat terjadinya konflik bersenjata internasional berusaha untuk memberikan perlindungan dan memberikan bantuan dengan sebaik mungkin kepada para korban konflik dan para kombatan;
- 5) Memastikan Badan Pencari Pusat (*operasi the Central Tracing Agency*) untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin tanpa adanya hambatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949;
- 6) Terkait hal-hal upaya terhadap konflik bersenjata, agar dapat sekiranya menyiapkan alat-alat yang berkaitan dengan perlengkapan kesehatan yang dibutuhkan, melakukan kerjasama dengan perhimpunan nasional lainnya maupun dinas kesehatan serta dengan individu atau para penguasa yang memiliki kewenangan;
- 7) ICRC juga memiliki tugas untuk dapat mempromosikan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam proses perkembangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 8) Menjalankan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang tertera dalam *the International Conference* (Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah);

9) ICRC sebagai lembaga yang netral dan berdiri sendiri boleh mengambil upaya atau tindakan kegiatan kemanusiaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan perannya.

Dijelaskan juga dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional Pasal 5 Ayat 3, yang menegaskan Pasal 4 Ayat 2 dari Statuta ICRC dengan maksud bahwasannya Komite internasional dibenarkan untuk dapat mengambil hak inisiatifnya yang berasal dari perannya sebagai lembaga yang netral memberikan pertimbangan terhadap pertanyaan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan oleh ICRC.

Ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut tersebut telah menjadikan ICRC dalam konflik bersenjata sebagai penengah yang netral atau biasanya disebut dengan *netral intermediary*. Jadi dengan begitu sebagai pihak penengah dalam konflik bersenjata ICRC berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah kapanpun dan dimanapun mereka pada saat hendak melaksanakan tugasnya.

6. Struktur Organisasi ICRC

Anggota ICRC berjumlah berkisar 15 hingga 25 orang yang hanya warga Negara Swiss saja yang dipilih melalui musyawarah. Adapun alasan anggotanya harus berkewarganegaraan Swiss yaitu disebabkan seperti halnya kita ketahui bahwa negara tersebut kenetralannya telah diakui oleh masyarakat internasional dan banyak harapan nantinya perhimpunan ini mampu untuk

menjadi pihak penengah yang baik didalam suatu konflik bersenjata (ICRC, ICRC Answers to Your Question, 1996).

Didalam Pasal 7 Statuta ICRC diatur mengenai keanggotaan ICRC yakni :

- 1) *The ICRC shall co-opt its members from among Swiss citizens. It shall comprise fifteen to twenty five members.*
- 2) *The right and duties of members of the ICRC shall be laid down in internal regulations.*
- 3) *Members of the ICRC shall be subject to re-election every four years. After three terms of four years they must obtain a three-fourths majority of the full membership of the ICRC.*
- 4) *The ICRC may elect honorary members.*

Berdasarkan Statuta tersebut dapat dijelaskan bahwa ICRC dalam penerimaan anggotanya hanya menerima orang yang berasal dari negaranya saja. Adapaun struktur organisasi ini secara garis besar yaitu : (Pratiwi, 2017).

1. Komite ICRC

Anggota dari pada Komite ICRC berjumlah paling banyak 25 orang warga Negara Swiss yang dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan orang tersebut dalam menangani urusan internasional. Komite ICRC ini merupakan bagian yang tertinggi dalam struktur keorganisasian ICRC.

2. Dewan Pimpinan (*Executive Board*)

Dewan Pimpinan itu sendiri tersusun oleh Presiden dan Wakilnya, dua orang yang adalah anggota yang tidak tetap Komite, Direktur bagian Umum, Direktur bagian Operasi, beserta Direktur bagian Prinsip dan Hukum.

3. Direktorat

Direktorat ini dibagi lagi menjadi tiga dimana setiap bagiannya memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Adapun ketiga bagian itu adalah :

a) Direktorat Umum

Tugasnya adalah dibidang komunikasi dan sumber dana yang berasal dari luar, keuangan dan administrasi, serta masalah yang terkait dengan individu anggota.

b) Direktorat Operasi

Tugasnya adalah dibidang penahanan, kegiatan para medis, operasi pemberian bantuan, mengontrol badan pusat pencarian, dan menjadi tolak ukur utama dalam hubungannya dengan organisasi internasional.

c) Direktorat Prinsip dan Hukum

Tugasnya adalah untuk memastikan penyebarluasan terhadap hukum humaniter internasional yang berlaku, menjalin hubungan yang baik dengan gerakan internasional dan melakukan kerjasama dengan perhimpunan nasional serta bertanggung jawab dalam semua hal tersebut. Pasal 10 Statuta ICRC telah mengatur mengenai tanggung jawab tersebut.

ICRC juga memiliki lembaga lain selain yang disebutkan diatas yaitu adanya delegasi dan delegasi regional. Delegasi yakni merupakan tempat ICRC didalam suatu negara yang ruang lingkupnya hanya kegiatan yang ada didalam negara tersebut. Lain halnya dengan delegasi regional, ICRC memiliki ruang lingkup kegiatannya terdiri dari banyak negara (ICRC, *What It Is Does Geneva*, 1993).

D. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Jenewa

a. Asal usul Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka di Medan Pertempuran Darat diberlakukan tahun 1864. Kemudian konvensi ini diperbaiki lagi dan baru dikembangkan tahun 1906 dan 1929. Konvensi lain mengenai Perlakuan Tawanan Perang, juga diadopsi pada tahun 1929. Tahun 1934, Konferensi Internasional ke-15 Palang Merah yang berlangsung di Tokyo dan sepakat bahwasannya teks konvensi internasional yang disusun oleh ICRC mengenai perlindungan warga negara sipil dari pihak musuh yang berada diwilayah milik atau diduduki oleh pihak yang bertikai (ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*).

Teks tersebut tidak ditindaklanjuti, kaarena Negara-negara menolak menyelenggarakan konferensi diplomatik untuk memutuskan pengadopsiannya. Itulah alasannya, ketentuan yang terdapat dalam rancangan Tokyo tidak berlaku selama Perang Dunia kedua (PD II). Baru pada tahun

1949, setelah PD II berakhir, sejumlah negara mengadopsi keempat Konvensi Jenewa, yang tetap menjadi landasan Hukum Humaniter Internasional. Konvensi Jenewa 1949 pertama sampai ketiga berkembang dari perjanjian yang sudah ada mengenai isu yang sama, sedangkan KJ merupakan perjanjian pertama dalam hukum humaniter yang secara khusus membahas perlindungan warga sipil saat terjadinya konflik bersenjata. Besarnya angka kematian warga sipil saat PD II adalah salah satu alasan untuk mengembangkan dan pengadopsian perjanjian tersebut (ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda).

b. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat konvensi:

1. *The First Geneva Convention*, yakni pada tahun 1864 yang berisi tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat;
2. *The Second Geneva Convention*, yakni pada tahun 1906 yang berisi tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit dan Korban Karam di Laut ;
3. *The Third Geneva Convention* , yakni pada tahun 1929 berisi tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
4. *The Fourth Geneva Convention*, yakni pada tahun 1949 yang berisi tentang Perlindungan Terhadap Orang Sipil Pada Masa Perang.

Ada terdapat ketentuan yang sama di dalam keempat konvensi yang mengatur tentang (Rudy, 2009) :

1. Penghormatan pada konvensi negara peserta;
2. Berlakunya konvensi negara peserta;
3. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional;
4. Orang-orang dalam konvensi yang dilindungi;
5. Persetujuan-persetujuan khusus;
6. Larangan melepaskan hak;
7. Pengawasan pelaksanaan;
8. Penyebarluasan konvensi;
9. Sanksi pemberantasan pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi;
10. Mulai dan akhir berlakunya konvensi.

Didalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat beberapa hal penting yaitu :

- 1) Didalam Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya mengatur mengenai konflik bersenjata internasional melainkan mengenai konflik bersenjata non internasional.
- 2) Didalam konvensi, ada ketentuan-ketentuan yang amat penting sehingga dimuat dalam keempat buku dalam perumusan yang sama, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut biasa dikenal dengan istilah *Common Articles* atau ketentuan yang berlaku utama.

Konvensi Jenewa satu sampai dengan empat cukup memberikan dampak dan pengaruh terhadap hukum internasional. Walaupun prinsip-prinsip hukum internasional tidak bertambah, tetapi dengan adanya konvensi tersebut telah didapatkan sesuatu yang tak kalah pentingnya yakni pengakuan

terhadap martabat kemanusiaan pada waktu perang. Hal ini merupakan kemanjuran yang besar (Eefendi, 1994). Konvensi Jenewa tahun 1949 dilengkapi dengan 3 Protokol Tambahan, yang mana 2 Protokol Tambahan dibuat tahun 1977 dan Protokol Tambahan terakhir dibuat pada tahun 2005.

- 1) Protokol I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict*).
- 2) Protokol II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersejata Non-Internasional (*Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August, and Relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict*).
- 3) Protokol III tahun 2005 tentang Adopsi Lambang Pembeda Tambahan yaitu Kristal Merah. Lambang Kristal Merah ini diberlakukan terhadap negara yang tidak ingin menggunakan Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, saat ini yang menggunakan lambang ini adalah Negara Israel.

Ada beberapa ketentuan yang amat penting didalam Protokol tambahan 1977 yaitu (BS, 2007) :

- a. Terdiri dari beberapa pengertian penting, yang belum terdapat dalam peraturan sebelumnya, yaitu :

1. Kombat (*combatan*);
 2. Penduduk sipil (*civilian population*);
 3. Sasaran militer (*military objects*);
 4. Sasaran sipil (*civilian objects*);
- b. Terdiri dari beberapa hal baru, seperti :
1. Pengertian dari pada *Civil Defence*;
 2. Pengertian dari pada tentara bayaran atau biasa disebut dengan *Mercenaries*
 3. *War of national liberation* yaitu mengenai perang pembebasan nasional;
 4. Ketentuan tentang tugas para komandan;
- c. Terbentuknya *International Fact Finding Commission* yang memiliki kewenangan antara lain yaitu :
- 1) Penyelidikan dengan menggunakan fakta yang ada terhadap pelanggaran berat (*grave breaches*) atau pelanggaran-pelanggaran serius lainnya yang menurut konvensi ini;
 - 2) Memberikan bantuan dengan menggunakan jasa-jasa baik dan berupaya untuk menghormati konvensi dan protokol ini.

Isi Protokol Tambahan I 1977 secara umum yakni (Eefendi, 1994) :

1. Didalam Protokol I mengatur terkait perlindungan terhadap korban-korban konflik bersenjata internasional.
2. Asas umum yang berlaku yaitu : Kemanusiaan (Humaniter), yang bersifat universal.

3. Ruang lingkup penerapannya ialah : bahwa Protokol Tambahan I berlaku didalam situasi dan keadaan yang dimaksudkan dalam pasal yang pada umumnya dikenal dalam Konvensi Jenewa 1949, termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang merupakan perang kemerdekaan yaitu untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Kolonial dan pendudukan asing, serta juga melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Rasialis guna untuk dapat hak menentukan nasib sendiri.
4. Adapun pengertian dari perlindungan yaitu :
 - a. Memperlakukan pihak lawan dengan cara kemanusiaan bukan sebaliknya dengan cara kekejaman.
 - b. Mencari tempat yang aman untuk orang yang dilindungi sehingga mereka merasa tidak dalam bahaya.
 - c. Berupaya untuk mencegah adanya suatu penderitaan yang dianggap berlebihan.
5. Yang dimaksud dengan para korban sengketa bersenjata atau orang/obyek yang dilindungi ialah :
 - a. *Combatant*
 - b. Tawanan perang
 - c. Orang sipil/penduduk sipil
 - d. Object sipil

Isi Protokol Tambahan II 1977 secara umum yakni (Eefendi, 1994) :

1. Didalam Protokol II mengatur mengenai perlindungan terhadap para korban dalam sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional.

2. Asas umum yang berlaku ialah : kemanusiaan (humaniter), yang bersifat universal.
3. Ruang lingkup Protokol II ialah :
 - a. Protokol II mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada Konvensi Jenewa 1949 yaitu sehubungan dengan sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung (*the High Contracting Parties*).
 - b. Didalam Protokol II diberlakukan untuk semua jenis sengketa bersenjata yang tidak termuat dalam Pasal 1 Protokol I dan yang berlangsung diwilayah dari salah satu Pihak Peserta Agung, antara angkatan bersenjata pemerintah dengan angkatan bersenjata pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir, dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atau suatu bagian dari wilayahnya, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus dan yang teratur baik dan memungkinkan mereka melaksanakan protokol ini.
4. Mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan dan korban-korban sengketa bersenjata atau orang-orang/obyek yang dilindungi sama dengan penjelasan pada Protokol I.

Pada saat protokol ini diratifikasi, para pihak Peserta Agung sepakat bahwasannya para pihak yang tidak membuat deklarasi berarti ia pun tidak

mengakui kewenangan komisi yang mana kewenangan komisi ini ialah untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu para pihak dan negara itu dapat membuat pernyataan terkait kewenangan komisi tersebut (Eefendi, 1994).

Bagi negara yang telah meratifikasi konvensi ini sebagai hukum positifnya berarti negara tersebut memiliki kewajiban untuk dapat menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur didalam konvensi tersebut. Sebagaimana halnya dijelaskan didalam Pasal 1 ketentuan yang sama yang menyatakan bahwa para Pihak Peserta Agung mempunyai kewajiban untuk dapat menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi ini dalam keadaan apapun.

Dijelaskan pula pada Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengenai ruang lingkup berlakunya Konvensi ini, yaitu pada ayat pertama yang menyatakan bahwasannya konvensi ini berlaku untuk semua jenis peristiwa perang baik itu perang yang diumumkan maupun sengketa bersenjata lainnya yang timbul yang melibatkan dua negara atau lebih sekalipun keadaan perang tersebut tidak diakui oleh satu pihak. Ayat duanya menjelaskan bahwasannya paraturan yang termuat didalam aturan ini diberlakukan terhadap semua peristiwa pendudukan baik itu sebagian maupun seluruhnya dari wilayah negara pihak walaupun penduduk tidak mendapatkan perlawanan bersenjata. Ayat ketiganya menjelaskan bahwa konvensi ini juga berlaku bagi negara yang bukan menjadi Negara Peserta oleh karena mereka terikat didalam suatu hubungan dengan Negara Peserta sehingga

negara bukan peserta menerima dan melaksanakan ketentuan yang ada didalam konvensi.

Adapun mengenai kewajiban Negara Pihak telah dijelaskan didalam Pasal 49 ayat 1 KJ I, Pasal 50 ayat 1 KJ II, Pasal 129 ayat 1 KJ III, Dan Pasal 146 ayat 1 KJ IV yang inti pasalnya menjelaskan bahwasannya Para Pihak Peserta Agung telah memutuskan suatu aturan mengenai saksi pidana efektif yang diberikan kepada setiap individu karena melakukan salah satu kejahatan pelanggaran berat yang ada didalam konvensi ini. Dan berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam konvensi ini maka bagi negara yang telah meratifikasinya wajib untuk membuat suatu peraturan nasional terkait hukuman pidana pelanggaran berat kepada setiap individu yang hendak melanggar peraturan tersebut. Untuk Indonesia sendiri telah ikut serta dalam meratifikasi konvensi ini sebagaimana halnya Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap *International Committee of the Red Cross* (ICRC)

1. Perlindungan Terhadap *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

Prinsip perlindungan merupakan prinsip penting dalam hukum humaniter. Menurut Kushartoyo prinsip perlindungan bagi petugas kemanusiaan khususnya ICRC diartikan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya petugas ICRC harus dihormati dan tidak dijadikan sasaran serangan. Kata dihormati mengandung arti petugas ICRC diberi kemudahan, tidak diganggu atau dihalang-halangi serta diberikan akses/fasilitas sehingga mampu melaksanakan aktifitasnya dengan leluasa serta dijamin keselamatannya dalam memberikan bantuan terhadap kemanusiaan. Tidak dijadikan sasaran serangan artinya dalam menjalankan aktifitasnya sebagai target dalam setiap operasi penyerangan (Bapak Santoso Kushartoyo Budi, wawancara, 22 Januari 2019).

Pengaturan perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional tersebar di beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa 1949. Adapun Pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional, yaitu :

1. Pasal 9 Konvensi Jenewa I, II, dan III 1949, Pasal 18 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 63 Konvensi Jenewa IV 1949.

Ketentuan dari pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap ICRC, dimana perlindungan yang diberikan berupa penghormatan dalam menjalankan tugas pada saat waktu konflik bersenjata berlangsung. Penghormatan terhadap ICRC adalah ICRC harus selalu dibiarkan atau diizinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, tidak ada satu pihak pun maupun suatu hal apapun yang boleh menghalangi atau membatasi tugas ICRC.

2. Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 34 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 23 Konvensi Jenewa II 1949

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan bagi bangunan-bangunan tetap yakni berupa gedung, tenda, rumah sakit, depot-depot kesehatan, poliklinik, rumah sakit lapangan (*lazaret*), tempat penyimpanan barang bantuan untuk korban perang, dll. Dan kesatuan-kesatuan bergerak yakni berupa alat transportasi didarat, dilaut serta diudara milik ICRC yang berada dalam situasi konflik bersenjata internasional.

3. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 Konvensi Jenewa I 1949, dan Pasal 41 serta Pasal 44 Konvensi Jenewa II 1949

Ketentuan pasal-pasal ini mengatur tentang penggunaan lambang kemanusiaan berupa Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah yang berfungsi sebagai lambang pengenal dan pelindung bagi ICRC

pada saat menjalankan tugasnya dalam konflik bersenjata internasional. ICRC boleh menggunakan lambang ini setiap saat baik pada masa damai maupun pada masa konflik bersenjata tanpa pembatasan.

4. Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 36 dan Pasal 37 Konvensi Jenewa II 1949 dan Pasal 20 Konvensi Jenewa IV 1949

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap anggota ICRC yang sedang melaksanakan tugas dalam situasi konflik bersenjata internasional baik di wilayah darat maupun dalam kapal kesehatan. Anggota ICRC harus mengenakan perlengkapan keamanan standar sesuai dengan kebutuhan, memiliki rencana perlindungan pribadi dan organisasi dari resiko sasaran militer, selalu menjaga barang-barang operasional, diberikan jaminan asuransi saat bertugas dan memilih tempat berlindung yang tidak beresiko saat terjadi keadaan darurat.

5. Pasal 46 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 47 Konvensi Jenewa II 1949

Ketentuan kedua pasal ini mengatur tentang perbuatanbalasan kepada setiap orang yang diberi perlindungan oleh Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan ini dengan tegas dan mutlak melarang dilakukannya tindakan kekerasan sebagai tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap korban yang luka, sakit, dan kapal karam dan juga terhadap kapal-kapal, para pegawai dan gedung-gedung serta perlengkapan yang dilindungi Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan ini juga berlaku untuk semua pegawai ICRC dan gedung-gedung serta perlengkapan

milik atau yang disewa ICRC, dan atau yang berhubungan dengan ICRC yang juga dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949.

6. Pasal 20, Pasal 35 dan Pasal 36 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 39 Konvensi Jenewa II 1949, dan Pasal 21 serta Pasal 22 Konvensi Jenewa IV 1949

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap alat transportasi yang digunakan ICRC dalam menjalankan tugas dalam konflik bersenjata internasional. Seperti alat transportasi di darat (ambulans, truk, mobil, dll) transportasi udara (pesawat, helikopter, dll) transportasi laut (kapal, perahu, sekoji) keseluruhan alat transportasi tersebut harus mendapat penghormatan dan perlindungan dari pihak yang bertikai..

7. Pasal 73, Pasal 75, Pasal 125 dan Pasal 126 Konvensi Jenewa III 1949

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap anggota ICRC dalam menjalankan tugas mengunjungi dan memberikan bantuan kepada tawanan perang. Dalam hal ini ICRC memiliki kedudukan yang istimewa, dimana ICRC harus selalu dihormati dan dilindungi. Pada saat melaksanakan tugasnya ini keamanan, kebutuhan, dan segala fasilitas yang diperlukan ICRC sudah terjamin dan tersedia. Hak ICRC untuk berprakarsa dalam memberikan kiriman kepada tawanan perang tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan oleh hal apapun.


8. Pasal 59, Pasal 109, Pasal 111, Pasal 142, dan Pasal 143 Konvensi Jenewa IV 1949

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugas pengiriman bantuan kepada penduduk sipil, dan kaum interniran. Negara Penahan harus menjamin keamanan dan kebutuhan berbagai fasilitas yang diperlukan ICRC. Selain itu, Pihak Penahan juga harus memberikan izin lalu lintas bebas terhadap kiriman barang bantuan ICRC. dan ICRC juga berhak bertindak untuk menjamin pengangkutan kiriman-kiriman sumbangan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai kiriman kolektif untuk kaum interniran yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 sama sekali tidak boleh dibatasi.

Menurut Kushartoyo bentuk perlindungan terhadap ICRC berupa pemberian kemudahan dan akses untuk bekerjanya ICRC dalam menjalankan aktifitasnya, mengizinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban perang, memberikan ijin dan kemudahan pada saat petugas ICRC mengunjungi para tawanan perang, memberi akses atau konvoy bantuan kemanusiaan, memberikan kemudahan kepada petugas ICRC dalam menyebarkan isi Konvensi Jenewa 1949 atau HHI di wilayah negara, tidak menjadikan petugas ICRC dan petugas palang merah atau bulan sabit merah sebagai sasaran serangan, begitu juga kendaraan-kendaraan dan obyek-obyek lain yang menggunakan lambang-lambang tersebut (Bapak Santoso Kushartoyo Budi, wawancara, 22 Januari 2019).


2. Beberapa kasus penyerangan terhadap ICRC :

Sejak tahun Januari 2012 – Desember 2013, ICRC mempublikasikan data yang didapatinya terkait jumlah serangan yang diarahkan kepada para anggota medis pada saat hendak menjalankan tugasnya. Data tersebut berjumlah ada 1809 korban jiwa (Setiyono & Dwiwarno, 2016).




Sumber : Diponegoro Law Jurnal , Vol 5 No. 4 Tahun 2016

Selain penyerangan tersebut berbentuk kekerasan juga terdapat penyerangan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh para militer, yaitu tampak seperti tabel di bawah ini : (Setiyono & Dwiwarno, 2016) :



Sumber : Diponegoro Law Jurnal , Vol 5 No. 4 Tahun 2016

Penyerangan yang dilakukan oleh para militer tidak hanya diajukan kepada para anggotanya saja tetapi juga alat transportasi mereka seperti ambulans yang digunakan para petugas medis untuk membawa mereka yang terluka ke rumah sakit juga menjadi sasaran. Padahal sudah jelas bahwasannya ambulans tersebut merupakan salah satu objek yang harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang khusus oleh para pihak yang sedang bertikai agar tidak dijadikan obyek penyerangannya. Penyerangan yang dilakukan terhadap ambulans dapat dilihat dalam tabel berikut (Setiyono & Dwiwarno, 2016):



Sumber : Diponegoro Law Jurnal , Vol 5 No. 4 Tahun 2016

Berdasarkan tabel-tabel diatas, bahwasannya para pihak yang melakukan serangan sudah melanggar hukum yang berlaku dimana para penyerang telah menyakiti dan membunuh para anggota medis. Ada beberapa kasus yang dapat dicontohkan oleh penulis yakni seperti halnya di Suriah penyerangan yang dilakukan oleh rezim Al – Assad, enam anggota perhimpunan diculik didaerah Provinsi Idlip dan beberapa anggota lainnya juga diculik saat hendak memeriksa kesehatan penduduk yang ada di daerah tersebut. Pada contoh kasus lainnya salah satu relawan kemanusiaan yang berasal dari Arab Suriah meninggal beserta

dengan dua orang temannya terluka pada saat menjalankan tugasnya, kemudian dilanjutkan dengan penyerangan kepada seorang petugas medis lainnya yang bernama Al-Youssef dan dua temannya juga ditembaki hingga mereka tewas. Selain itu seorang petugas medis juga diculik di wilayah Fatah Borno pada kasus Darfur. Dilihat dari kasus-kasus yang penulis sajikan dapat disimpulkan bahwasanya para penyerang telah melanggar Pasal 24 KJ I 1949 “Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut dan merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan” dan Pasal 20 KJ IV 1949 Paragraf I “Orang-orang yang secara teratur dari khusus menjalankan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para pegawai yang bertugas mencari, menyingkirkan serta mengangkut dan merawat orang-orang sipil dan yang luka dan sakit, yang lemah dan wanita hamil, harus dihormati dan dilindungi”.

Penyerangan terhadap ICRC selain dialami oleh para anggota medis tetapi juga dilakukan terhadap alat transportasi dan bangunan yang digunakan, seperti halnya di Suriah selama 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lebih dari 120 serangan terhadap fasilitas kesehatan. Jumlah ini di luar 135 serangan lain yang tercatat selama 2015 dan 93 serangan selama 2014. Tenaga kesehatan benar-benar lelah dan stok medis sangat terkuras. Di Yaman pada tahun 2015, lebih dari 160 serangan terhadap rumah sakit, klinik, dan tenaga kesehatan

telah dilaporkan pada Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Kurang dari separuh dari seluruh fasilitas kesehatan di negara itu yang masih beroperasi. Rata-rata, 20 orang – laki-laki, perempuan dan anak-anak – meninggal dunia setiap harinya, kebanyakan karena luka yang sebenarnya bisa ditangani dan sakit yang bisa disembuhkan, karena obat yang tepat tidak tersedia dan rumah sakit tidak berfungsi (<https://blogs.icrc.org/indonesia/yang-terluka-dan-sakit-ketika-konflik-bersenjata-berhak-atas-layanan-kesehatan/>). Dilihat dari kasus-kasus diatas, pihak pelanggar tersebut telah melanggar Pasal 19 KJ I Paragraf I “Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa” dan Pasal 35 KJ I Paragraf I 1949 “Pengangkutan yang luka dan sakit atau alat-alat kedokteran harus dihormati dan dilindungi sama seperti kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak. Bilamana mana pengangkutan atau kendaraan tersebut jatuh dalam tangan pihak lawan, maka pengangkutan dan kendaraan itu harus tunduk pada hukum perang, dengan syarat bahwa pihak dalam sengketa yang menangkapnya, harus dalam segala hal menjamin perawatan yang luka dan sakit yang ada didalamnya”

Dari uraian perlindungan bagi ICRC dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan keempat Konvensi Jenewa 1949, bahwa keempat Konvensi Jenewa 1949 memberikan penghormatan dan perlindungan khusus kepada ICRC. Perlindungan khusus yang diberikan pada ICRC tidak hanya terbatas pada anggota ICRC yang melaksanakan tugas dalam konflik bersenjata internasional. Perlindungan ini juga berlaku pada seluruh fasilitas dan alat

kelengkapan milik ICRC misalnya, alat transportasi kesehatan di darat, laut, dan udara yang digunakan untuk pengangkutan korban, anggota ICRC, perlengkapan ICRC, dan untuk alat distribusi bantuan bagi korban.

Kesemua komponen ICRC tersebut akan selalu mendapatkan perlindungan khusus selama menjalankan tugas sesuai dengan misi kemanusiaan yang diembannya dan mendapat izin dari pihak-pihak yang bertikai. Perlindungan khusus itu akan berakhir bila ICRC bertindak menyeleweng dari tanggung jawab dan kewajiban kemanusiaannya, seperti turut serta dalam pertikaian, menjadikan gedung-gedung ICRC sebagai tempat penyimpanan senjata dan tempat persembunyian pihak yang bertikai, menjadikan alat transportasi ICRC sebagai armada perang, dll.

Namun berdasarkan kasus-kasus yang telah penulis jabarkan bahwasannya pada realitanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait pematuhan untuk dapat melindungi dan menghormati para anggota medis beserta atributnya, adanya ketidaksesuaian antara instrumen yang telah dibentuk dengan kenyataannya. Didalam Konvensi Jenewa 1949 perlindungan terhadap ICRC ini telah diatur dengan sedemikian indahnya namun fakta dilapangannya para anggota kesehatan tidak jarang diserang oleh para militer dan tidak terhitung juga orang yang terbunuh tidak dapat ke rumah sakit tepat waktu karena ambulans dan bangunan-bangunan milik ICRC menjadi target penyerangan dalam menjemput korban konflik bersenjata, akibatnya banyak orang tua tidak mendapatkan perawatan, anak-anak tidak dapat dievakuasi, dan para wanita-wanita yang sedang hamil tidak dapat diselamatkan setelah serangan yang ditujukan terhadap rumah

sakit, sehingga para dokter terpaksa menyaksikan pasien untuk meninggal karena kehabisan obat-obatan.

Sudah dijelaskan didalam Konvensi Jenewa secara jelas bahwasannya serangan yang dilakukan kepada petugas maupun bangunan-bangunan serta dengan fasilitas yang di gunakan ICRC dilarang oleh HHI dan merupakan suatu tindakan yang berupaya untuk melanggar konvensi, oleh karena itu perlu kesadaran dari setiap pihak untuk dapat mematuhi aturan tersebut. Didalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 menekankan kepada para pihak peserta agung agar dapat menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi. Ketentuan ini juga diperkuat dalam beberapa pasal mengenai sanksi yang diberikan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini, hal itu tertuang dalam Pasal 49 Paragraf (1) Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Paragraf (1) Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Paragraf (1) Konvensi Jenewa III, dan Pasal 146 Paragraf (1) Konvensi Jenewa IV, yang merupakan suatu ketentuan yang bersamaan, yaitu :

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan peraturan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini sebagaimana ditentukan di dalam pasal berikut”

Adapun jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yakni pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, penganiayaan dan adanya perlakuan yang tidak berkemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-Undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi. Masyarakat yang tertib adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan patuh hukum (Syafrialdi, Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi, 2010). *In the constitution of modern democracies, the protection of human right is the main content so that the constitution becomes the main instrument for the protection of human right* (Syafrialdi, *The Concept of Human Right, Democracy and the Rule of Law*, 2018). Untuk Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa ini dan sudah menerbitkan Undang Undang No. 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

Menurut Kushartoyo penegakan HHI diserahkan kepada masing-masing negara, setiap negara memiliki mekanisme tersendiri dalam menegakkan hukum humaniter di masing-masing negara melalui peradilan negara, baik militer maupun peradilan umum. ICRC bukan bagian dari penegakan hukum tersebut. Kewenangan untuk mengadili pelanggaran berat hukum humaniter berada di tangan negara, apabila negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku, terdapat mekanisme hukum internasional yang akan melaksanakannya, yaitu melalui *International Criminal Court* atau ICC di Den Haag, tentu saja dengan memenuhi prosedur yang sudah ditentukan dalam beracara di ICC (Bapak Kushartoyo Budi, Wawancara, 22 Januari 2019).

B. Faktor Penghambat Perlindungan Terhadap *International Committee of the Red Cross (ICRC)* Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang

Tujuan HHI adalah untuk dapat menolong mereka yang menjadi korban penderitaan pada saat terjadinya peperangan serta melindungi mereka yang turut dalam peperangan maupun mereka yang tidak lagi turut dalam peperangan dengan sebaik mungkin (Nelesti, 2003). Pada saat berperang, para pihak yang bertikai sering tidak mau mematuhi HHI yang berlaku dan masih banyak diantara mereka yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan penderitaan. Pelanggaran itu terkadang terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan HHI tersebut, kurangnya pengetahuan itu terjadi baik bagi yang melanggar maupun yang menjadi korban pelanggaran (Ellryz, 2017).

Begitu juga menurut Kushartoyo faktor penghambat perlindungan terhadap ICRC berupa pemahaman dan pengetahuan tentang ICRC dan aktifitasnya, begitu juga pengetahuan dan pemahaman tentang hukum humaniter dikalangan masyarakat masih sangat kurang (Bapak Kushartoyo Budi, Wawancara, 22 Januari 2019).

Faktor lainnya adalah pada kenyataannya untuk mempraktikkan HHI ini sangat sulit. Seperti dikatakan oleh Arlina Permasari sulitnya mengimplementasikan HHI ini disebabkan beberapa hal, yakni:

- a. Penerapan terhadap HHI ini dilakukan pada saat yang genting dimana keseimbangan dan keamanan nasional suatu negara dipertaruhkan.

- b. HHI bersifat rumit dikarenakan penyusunannya dilakukan oleh para ahli hukum dan para diplomat yang menggunakan bahasan dan kalimat yang sulit untuk dipahami oleh banyak orang.
- c. Banyak ketentuan didalam HHI tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari hukuman yang diberikan kepada pelanggar konvensi tidak diterapkan secara langsung pada saat hal itu terjadi (Permatasari, Wibowo, Agus, Romsan, Mansyur, & Nainggolonan, 1999).

Selain faktor-faktor diatas terdapat juga beberapa kendala dalam menerapkan HHI pada saat terjadinya perang, kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Kurangnya kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah ditingkat nasional. Dan kesadaran para pejabat sipil dan militer yang berada dibawah naungan pemerintah tersebut juga masih kurang.
- b. Dalam kenyataannya masalah yang dihadapi didalam HHI agak berbelit sehingga para ahli hukum susah untuk memahaminya, hal ini juga tentunya dikarenakan tingkat keahlian para ahli hukum masih terbatas.
- c. Praktik yang dilakukan oleh HHI yang melibatkan berbagai instansi dalam pemerintahan diharapkan dapat untuk saling bekerjasama, tapi kenyataannya kerjasama instansi-instansi tersebut sulit untuk dapat dicapai dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama .
- d. Kendala yang paling besar adalah adanya pertentangan terhadap berbagai kepentingan. Beberapa ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa beserta dengan Protokol Tambahannya dianggap membatasi kedaulatan suatu negara atau mengancam keamanan militer negara tersebut.

Selain faktor-faktor penyulit dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian HHI terdapat juga pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap yang tak acuh yang sudah mendarah daging sehingga mereka tidak percaya akan kegunaan HHI. Pada umumnya terdapat perasaan menyepelekan HHI diantara kalangan para anggota angkatan bersenjata tersebut. Sikap-sikap tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu (Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, 2005):

- a. Pada dasarnya mereka telah beranggapan bahwa HHI itu mempersulit mereka dalam melakukan tindakannya pada saat perang berlangsung. Mereka beranggapan bahwasannya HHI itu disusun oleh para ahli yang tidak tau bagaimana keadaan pasca peperangan itu terjadi.
- b. Mereka berfikir tidak ada gunanya mereka untuk mematuhi HHI karena pihak lawan juga belum tentu akan mematuhi.

Selain itu terdapat juga faktor kesengajaan untuk tidak mematuhi HHI. Sebagai contoh pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2014, Ketua Komisi Penyelidikan Independen Internasional di Suriah yaitu Paulo Sergio memberikan laporan bahwasannya rezim Al Assad sengaja menargetkan penyerangannya terhadap anggota medis, relawan kemanusiaan, rumah sakit dan ambulans agar tidak dapat lagi melakukan aksi kemanusiaannya. Dan pada tahun sebelumnya Presiden Perancis, yakni Dr. Marie Allie juga menerangkan bahwasannya di Suriah rumah sakit sengaja dihancurkan, para medis juga ditangkap serta bantuan medis juga sengaja dijadikan terget serangannya oleh pasukan Assad. (<http://www.bumisyam.com>).

Menurut Kushartoyo penyerangan terhadap petugas ICRC merupakan sebuah pelanggaran terhadap HHI yang mana para anggota ICRC seharusnya mendapatkan perlindungan dan dihormati dalam segala keadaan. Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang membahas mengenai perlindungan petugas ICRC yang sedang bertugas dalam daerah konflik bersenjata tidak menyebar luas, hanya kelompok-kelompok tertentu yang menerapkan perlindungan terhadap anggota ICRC yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan. Adapaun terkait ketentuan yang ada didalam HHI tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Salain itu dalam konflik yang terjadi akhir-akhir ini justru banyak aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata yang sudah barang tentu belum semuanya mengetahui tentang hukum humaniter begitu juga tentang aktifitas ICRC dan perlindungan yang harus diberikan di daerah konflik. Sehingga masih perlu dilakukan diseminasi ke semua lapisan masyarakat hingga aturan hukum humaniter bisa dipahami dan dilaksanakan (Bapak Santoso Kushartoyo Budi, wawancara, 22 Januari 2019).

Penyebab utama penderitaan dalam konflik bersenjata adalah ketidakmampuan untuk menghormati hukum yang berlaku, baik karena kurangnya sarana atau kemauan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, penekanan telah diberikan untuk mengembangkan prosedur hukuman pidana untuk menuntut dan menghukum mereka yang telah melakukan pelanggaran

serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, tapi cara yang tepat untuk menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran ketika hal itu terjadi masih kurang. Sebagian besar prosedur yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional belum atau hampir tidak pernah digunakan dalam prakteknya (ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda).

Faktor lainnya yaitu tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional bersifat tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar pelanggar dapat dihukum sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam HI, Pasal 49 KJ I 1949 menjelaskan bahwa : “Pihak peserta agung berjanji menetapkan Undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti ditentukan didalam pasal berikut”. Selain itu Pasal 86 Ayat 2 PT I menjelaskan yakni : “Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung jawab pidana atau disiplin, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu”.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang melanggar peraturan yang berlaku maka sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan adalah hukuman pidana sebagai bentuk dari tanggung jawab pidana itu sendiri. Ketentuan dalam HHI masih belum bisa terlaksanakan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari sisi sanksi hukuman pidana yang diberikan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran kejatan masih kurang tegas dan bahkan ternyata mereka yang melakukan pelanggaran tersebut tidak dijatuhi sanksi pidana apapun.

Kurangnya pengetahuan mengenai HHI menjadi pemicu kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami bahwasannya para medis yang berada dalam perang tidak boleh diserang melainkan mereka harus selalu dilindungi dan dihormati. Tidak hanya itu, ketidakmauan para pihak yang bersengketa untuk dapat mematuhi HHI juga menjadi salah satu penyebab dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada petugas medis beserta dengan fasilitasnya. Adapun juga karena alasan tertentu sehingga para pihak tidak merespon sebagaimana yang telah ditentukan untuk dapat melindungi ICRC sebagai pihak yang netral. Contoh adanya kesengajaan untuk menyerang petugas dan fasilitas medis untuk kepentingan militer, sengaja diserang karena adanya faktor politik, dll.

Dapat dikatakan bahwasannya mereka yang tidak mematuhi suatu aturan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 berarti mereka juga dapat dikatakan tidak mematuhi ketentuan yang ada didalam HHI. Permasalah-

permasalahan diatas menjadi dasar kenapa masih banyak pelanggaran yang dilakukan didalam HHI.

Perlindungan hukum terhadap anggota ICRC maupun organisasi humaniter lainnya sebagai pekerja kemanusiaan dengan segala fasilitas-fasilitasnya sebagaimana telah dimuat dalam HHI, antara lain dalam konvensi ini. Bentuk-bentuk perlindungan ini dapat berupa larangan untuk melakukan penganiayaan (*molested*) atau penghukum (*convicted*) terhadap seseorang yang merawat pihak-pihak yang terluka maupun sakit dalam suatu peperangan.

Begitu halnya dengan penduduk sipil yang mengerjakan tugas-tugas medis (*civilian medical personal*), namun faktanya dalam sengketa bersenjata internasional, pelanggaran-pelanggaran terhadap petugas medis dan fasilitas-fasilitas medis masih banyak terjadi. Penargetan serangan terhadap anggota dan fasilitas, penculikan, pembunuhan petugas medis masih sering terjadi, padahal jelas sudah didalam konvensi telah diatur terkait perlindungan dan penghormatan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan ini. Sebagaimana yang telah tertera pada Pasal 24 Konvensi Jenewa I :

“Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang diperjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan”

Dan Pasal 36 Konvensi Jenewa II :

“Personal dinas keagamaan, kesehatan dan rumah sakit dari kapal kesehatan dan awak kapal kesehatan harus dihormati dan dilindungi; mereka tidak boleh ditawan selama waktu bertugas di kapal kesehatan, baik jika ada maupun jika tidak ada yang luka dan sakit dikapal”

Oleh karena itu kita memerlukan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga agar hukum itu di patuhi. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan paling tidak dua cara, yaitu : pertama, menumbuhkan kesadaran hukum, dan kedua, dengan cara yang bersifat ancaman atau paksaan, (Mieke Komar Kantaatmadja). Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam penegakan hukum harus ada kesepakatan antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Namun, dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakannya (Sudikno Mertokusumo) (Yustitiantingtyas, 2016).

Demikian juga atas berlakunya hukum humaniter, yang merupakan bagian dari hukum internasional, di perlukan upaya-upaya tertentu agar pihak-pihak yang bertikai mau mematuhi. Sehingga tujuan dari hukum humaniter tersebut akan tercapai, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi korban pertikaian bersenjata. Adapun upaya- upaya tersebut antara lain (Yustitiantingtyas, 2016) :

1. Menumbuhkan kesadaran.

Upaya yang demikian berkait dengan kewajiban negara yang telah meratifikasi, utamanya Konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahannya. Dalam hukum perjanjian internasional dikatakan bahwa bagi negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian internasional di bentuk. Sedangkan bagi negara yang tidak menjadi pihak pada suatu perjanjian internasional, bila perjanjian internasional itu telah berlaku efektif dalam masyarakat internasional, dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip umum atau dasar dalam perjanjian tersebut telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Lebih-lebih atas Konvensi Jenewa 1949, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan atau berkaitan erat dengan masalah kemanusiaan, maka prinsip-prinsip umum atau dasar dalam Konvensi Jenewa 1949 telah menjadi bagian dari *international custom*, juga berarti telah mengikat pada semua negara yang terlibat dalam pertikaian bersenjata. Bila suatu negara melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, dapat dikatakan ia melanggar kewajiban internasional. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran, yang utamanya ditujukan pada negara sebagai pihak yang bertikai, namun dalam realisasinya menumbuhkan kesadaran ini termasuk di dalamnya menumbuhkan kesadaran bagi angkatan bersenjata dan atau warganegara atau penduduk suatu negara. Tentunya hal ini sejalan dengan

amanah dari Konvensi Jenewa 1949, bahwa negara dalam situasi damai supaya mengadakan penyebarluasan isi Konvensi kepada penduduk negara.

2. Melakukan Ancaman atau Paksaan

Tindakan ancaman atau pemaksaan yang dapat dilakukan oleh suatu negara antara lain:

a. Melakukan tindakan reprisal

Reprisal atau pembalasan diartikan sebagai upaya pemaksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak bisa di benarkan (Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, 2011).

b. Mengadili

Pelanggaran terhadap hukum humaniter dapat dilakukan oleh negara atau individu. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui pengadilan. Bila yang melakukan pelanggaran hukum humaniter adalah negara, maka negara yang merasa dirugikan bisa mengajukan tuntutan melalui pengadilan internasional. Bila yang melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter adalah individu atau orang perseorangan, maka individu yang bersangkutan dapat

dimintai pertanggung jawaban secara individual di depan pengadilan, baik pengadilan nasional maupun pengadilan internasional.

Sedangkan menurut Kushartoyo HHI telah dibuat dan sebagian terbesar ketentuan HHI tercantum dalam Konvensi Jeneva 1949 dan Protokol Tambahan 1977, para pihak atau negara yang meratifikasi konvensi dan protokol seharusnya dapat segera mengimplementasikan dan melaksanakan hal-hal yang termuat dalam kedua perjanjian internasional tersebut dan menjadikan kedua instrumen perjanjian tersebut sebagai hukum nasional mereka yang harus ditaati, disebarluaskan dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui oleh semua kalangan, terutama di kalangan angkatan bersenjata dan tidak menutup kemungkinan untuk kalangan sipil lainnya (Bapak Santoso Kushartoyo Budi, wawancara, 22 Januari 2019).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis mengenai Perlindungan Terhadap *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) didalam konflik bersenjata internasional, telah diatur didalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mana menyatakan ICRC adalah pihak yang netral didalam peperangan yang harus selalu mendapat perlindungan dan penghormatan dan tidak boleh sekalipun diserang dalam keadaan apapun. Namun kenyataannya berbeda pada saat konflik terjadi tidak ada pihak yang bersengketa mematuhi peraturan terkait perlindungan ICRC ini. Hingga saat ini para anggota ICRC beserta dengan atributnya terus mendapatkan penyerangan. Penyerangan terhadap ICRC termasuk kedalam jenis pelanggaran berat. Dengan begitu, maka segala jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap konvensi ini dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan kepada konvensi.
2. Terdapat beberapa hambatan di dalam upaya perlindungan terhadap *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional yaitu kurangnya pengetahuan mengenai Hukum

Humaniter Internasional, sulitnya mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional pada saat terjadinya konflik bersenjata, adanya kendala-kendala saat Hukum Humaniter Internasional tersebut diterapkan dalam situasi perang, terdapatnya pemikiran atau sikap sinisme yang didasari pandangan bahwakepatuhan pada aturan Hukum Humaniter kurang dapat dilaksanakan pada kenyataannya, adanya faktor kesengajaan untuk tidak mematuhi Hukum Humaniter Internasional, ketidakmampuan untuk menghormati hukum yang berlaku, dan tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian dan rangkuman diatas, penyaji memberikan pendapat untuk bisa mempertimbangkan :

1. Saran untuk pemerintah sebagai pelaksana negara, petugas medis sebagai perangkat utama yang sangat dibutuhkan pada saat terjadinya perang harus mendapatkan fasilitas dengan akses yang lebih aman dari negara kepada para anggota medis pada masa melakukan tugas sosialnya agar terhindar dari segala penderitaan yang dapat menyebabkan petugas medis terluka .
2. Saran kepada para kelompok yang memiliki hubungan tidak harmonis juga harus selalu melindungi satu sama lainnya, dan tidak boleh menjadikan bangunan-bangunan dan peralatan medis untuk menjadi sasaran utamanya. Hal ini dikarenakan itu semua merupakan hal yang penting untuk mengobati orang-orang yang terluka karena perang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus, Fadilah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, ELSAM, Jakarta, 2007.
- Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- BS, Kushartoyo, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Eefendi, Masyhur, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hamkamrata*, Usaha Nasional Indonesia, Surabaya, 1994.
- Fournin, Henry, *Komite Internasional Palang Merah International Committee of The Red Cross (ICRC), dalam Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, PSHH Trisakti, Jakarta, 2010.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, Bersama Indonesia, Indonesia, Tanpa Tahun.
- ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, Indonesia, Tanpa Tahun.
- ICRC, *Tanggung Jawab Petugas Medis yang Bekerja Dalam Konflik Bersenjata dan Keadaan Darurat Lainnya*, Health Care in Danger, Indonesia, Tanpa Tahun.
- ICRC, *ICRC Answers to Your Question*, Indonesia, 1996.
- ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, ICRC, Indonesia, 2005.
- ICRC, *What It Is Does*, Geneva, Indonesia, 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Internasioanl Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Permatasari, Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter, international Committee Of The Red Cross*, Jakarta, 1999.

- Permanasari, Arlina, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolonan, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999.
- Rover, C. De, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Rudy, T. May, *Hukum Internasional 2*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Starke, J.G. , *Pengantar Hukum Internasional (1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.
- Syafrinaldi, Husnu Abadi, Zul Akrial, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015.
- Trihoni Nelesti, Yustina, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa 1949

Protokol Tambahan I 1997

Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Statuta ICRC

C. Kamus

KBBI

Black Law Dictionary

D. Jurnal Hukum

- Deliana, Evi, *Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No.1 Februari 2011.

- Ellryz, Rubby, *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter*, Lex ex Societatis, Vol.V/No.2/Mar-Apr/2017.
- Mahfud, *Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.66 Th. XVII Agustus 2015.
- M. Honandar, Yessenia, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional (Non International Armed Conflict)*, Lex Privatum, Vol.V/No.2 Mar-Apr 2017.
- Pratiwi, Efissa, *Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Di Suriah Tahun 2012-2015*, Jom FISIP, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Rubiyanto, *Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional*, Jurnal Ilmiah UNTAG, ISSN: 2303-2752 Vol.5 No.2 Semarang 2016.
- Setiyono, Joko dan Nuswantoro Dwiwamo, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Lambang Palang Merah Dalam Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 5 No. 4 Tahun 2016.
- Syafrinaldi, *Beberapa Masalah Hukum Seputar Hak Milik Intelektual Di Indonesia*, Jurnal RAT, Vol.1 No. 2, Desember 2012.
- Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual Dan Lisensi Sebagai Sarana Alih Teknologi*, Jurnal UIR Vol. 1 No. 1, April 2009.
- Syafrinaldi, *Pendaftaran Dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1, Juni 2013.
- Syafrinaldi, *The Concept of Human Right, Democracy and the Rule of Law, Proceedings of International Conference*, Paper No. B-24, September 2018.
- Torry Satriyo Kusumo, Ayub dan Kukuh Tejomurti, *Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State Of Iraq and Syria*, Yustisia, Vol.4 No.3 September-Desember 2015.
- Yuliantiningsih, Aryuni, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No.3 September 2008.
- Yustitianiingtyas, Levina *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.2 No. 1, Februari 2016.

D. Internet

<https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>, di akses pada 8 Januari 2019 Jam 13.00 Wib.

<https://blogs.icrc.org/indonesia/yang-terluka-dan-sakit-ketika-konflik-bersenjata-berhak-atas-layanan-kesehatan/> diakses pada 9 Januari 2019 Jam 14.25 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah diakses pada 17 Agustus Jam 13.20 Wib.

<https://kumparan.com/@kumparannews/tembak-mati-tenaga-medis-palestina-israel-langgar-konvensi-jenewa> diakses pada 8 Mei 2018 Jam 14. 15 Wib.

<http://nanajp.multiply.com/journal/> diakses pada 8 Mei 2018 Jam 14.00 Wib.
www.Sugengmedica.Wordpress.com Definisi Tenaga Medis, diakses pada 9 Mei 2018 Jam 08.00 Wib.

<http://www.bumisyam.com>, diakses pada 10 September 2018 Jam 13.00 Wib.
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada 17 Agustus Jam 15.00 Wib.

<https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4196.pdf> diakses pada 8 Mei 2018. Jam 17.00 Wib.

<https://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/03/opini/664372.htm> diakses pada 8 Mei 2018 Jam 13.20 Wib.

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/18/03/16/p5ocbi382-pasukan-israel-serang-petugas-medis-palestina> diakses pada 8 Mei 2018 Jam 14.30 Wib.